# SKRIPSI

# ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN *KHIYAR AIB* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* ( STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)


**OLEH:**

**SUHENNY SAPUTRI**
**NIM: 2120203874234006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**PAREPARE**


**2025**

# ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN *KHIYAR AIB* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* ( STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)


**OLEH:**

**SUHENNY SAPUTRI**
**NIM: 2120203874234006**


Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**PAREPARE**


**2025**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* (Studi Kasus Pasar Senggol Kota Parepare) |
| Nama Mahasiswa | : | Suhenny saputri |
| NIM | : | 2120203874234006 |
| Fakultas | : | Syariah dan Ilmu Hukum Islam |
| Program Studi | : | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Dasar Penetapan Pembimbing | : | SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1240 Tahun 2024 |

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* (Studi Kasus Pasar Senggol Kota Parepare) |
| Nama Mahasiswa | : | Suhenny Saputri |
| NIM | : | 2120203874234006 |
| Fakultas | : | Syariah dan Ilmu Hukum Islam |
| Program Studi | : | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Dasar Penetapan Pembimbing | : | SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1370 Tahun 2024 |
| Tanggal Persetujuan | : | 10 Juli 2025 |

Disahkan oleh Komisis Penguji

| | | |
|---|---|---|
| Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI | (Ketua) | (.....) |
| Dr. H. Suarning, M.Ag. | (Anggota) | (.....) |
| Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof.Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar aib Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Thrift (Studi Kasus Pasar Senggol Kota Parepare)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Jumiaty dan Ayahanda Syahrir tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material. Kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof.Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H,M.H sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdiannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi.
6. Nenek saya Hj. Juwita. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas segala pengorbananya sejak kecil hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sosok yang selalu semangat untuk mendorong penelitian dan

kehidupan penulis sejak kecil. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya mengabdi dan membalas segala pengorbanan yang nenek lakukan selama ini.

7. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Almh kakek tercinta, Tomi, atas segala kasih sayang, do'a, nasihat, dan dorongan kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita. Meskipun beliau tidak sempat menyaksikan penulis melanjutkan Pendidikan hingga ke bangku perkuliahan, semangat dan do'a beliau senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menempuh perjalanan ini.
8. Kepada bocah-bocahku tersayang, Abang shakel dan Adik Shadiq, penulis menyampaikan terimakasih atas keceriaan dan tawa yang selalu kalian hadirkan melalui tingkah laku yang lucu dan menggemaskan. Di Tengah proses penyusunan skripsi ini canda dan keceriaan kalian menjadi penghibur di saat penulis merasa lelah. Semoga kelak kalian tumbuh menjadi anak-anak yang baik, membanggakan, cerdas dan membawa kebahagiaan bagi keluarga.
9. Segenap Guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari TK, SD, SMP, SMA.
10. Kepada Sahabat baik penulis D4 yang telah berjuang Bersama dari awal perkuliahan, Sardila, Dianrana Aprilia, Nurdiana dan Dinda Amaliah Wulandari. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perkuliahan, berkat kalian, perjalanan kuliah ini menjadi lebih ringan dan penuh warna.
11. Sahabat terbaikku dari SMP hingga saat ini Sri Kartika Abidin dan Devi Cornelia Sari terima kasih telah membersamai penulis hingga saat ini, yang memberikan motivasi, *support*, dan semangat kepada penulis serta selalu setia mendengar curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi.
12. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan dirinya yang *introvert*, pemalu, dan selalu insecure atau merasa kurang pada dirinya sendiri, seorang Perempuan sederhana dengan Impian tinggi. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Suhenny Saputri, terima kasih karena bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah Ketika jalan di depan terasa gelap, Ketika keraguan datang silih berganti, dan Ketika Langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Jangan pernah lelah untuk berusaha, berbahagialah dimanapun

kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertempu. Penulis berdoa, semoga Langkah dari kaki kecil ini selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus, dan hebat, serta wishlist yang di inginkan oleh penulis satu persatu akan terwujud.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai Kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Desember 2025
Penyusun,

SUHENNY SAPUTRI
NIM.2120203874234006



vii

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Suhenny Saputri |
| NIM | : 2120203874234006 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Parepare, 25 April 2003 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam |
| Judul Skrips | : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Thrift (Studi Kasus Pasar Senggol Kota Parepare) |

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Desember 2025
Penyusun,

SUHENNY SAPUTRI
NIM.2120203874234006



viii

# ABSTRAK

Suhenny Saputri, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* (Studi Kasus Pasar Senggol Kota Parepare)

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di pasar senggol kota parepare, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang dan pembeli dalam mengimplementasikan hak *khiyar aib* pada transaksi jual beli sepatu *Thrift* di pasar senggol kota parepare, untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar aib* pada transaksi jual beli sepatu *Thrift* di pasar senggol kota parepare.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* serta menggunakan pendekatan empiris deskriktif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penjual dan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di pasar senggol kota parepare sudah dilakukan oleh sebagian penjual dengan menyampaikan kondisi barang secara jujur, terutama jika terdapat cacat yang terlihat. Namun, dalam praktiknya masih ada penjual yang tidak menginformasikan cacat secara terbuka kecuali jika ditanya oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyar aib* belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih bergantung pada kesadaran masing-masing penjual. kendala dalam mengimplementasikan hak *khiyar aib* terdapat beberapa kendala, baik dari sisi pedagang maupun pembeli. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak dalam transaksi jual beli, ketidaktahuan tentang konsep *khiyar aib*, serta tidak adanya regulasi tertulis yang mengatur standar transaksi barang bekas. Selain itu, perbedaan persepsi tentang cacat (aib) juga menjadi penghambat dalam menerapkan prinsip *khiyar aib* secara konsisten. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar aib* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan *khiyar aib* sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. Ketika penjual memberikan informasi yang jujur dan pembeli diberi hak untuk mengembalikan atau menukar barang cacat, maka transaksi tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, praktik yang belum seragam dan adanya penjual yang menutup-nutupi cacat barang menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 8 tahun 1999.



**Kata Kunci:** Hukum ekonomi syariah, *Khiyar,*Ttransaksi, Jual beli Sepatu Thrift

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... ii
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ..... iv
KATA PENGANTAR ..... v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... viii
ABSTRAK ..... ix
DAFTAR ISI ..... x
DAFTAR GAMBAR ..... xii
DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ..... xiv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan Penulisan ..... 5
D. Kegunaan Penulisan ..... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 7
A. Tinjauan Penelitian Relevan ..... 7
B. Tinjauan Teori ..... 9
1. Hukum Ekonomi Syariah ..... 9
2. Teori Perlindungan Konsumen ..... 15
3. Teori Khiyar ..... 24
C. Tinjauan Konseptual ..... 31
D. Kerangka Pikir ..... 34
BAB III METODE PENELITIAN ..... 35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 35

C. Fokus Penelitian ..... 35
D. Jenis dan Sumber Data ..... 36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... 36
F. Uji Keabsahan Data ..... 38
G. Teknik Analisis Data ..... 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 41
A. Penerapan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare ..... ..41
B. Kendala yang Dihadapi Pedagang dan Pembeli Dalam Mengimplementasikan Hak *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare ..... .....50
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare.....56
BAB V PENUTUP ..... 67
A. Kesimpulan ..... 67
B. Saran..... 68
DAFTAR PUSTAKA ..... 69
BIODATA PENULIS ..... XVI

## DAFTAR GAMBAR


| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|---|---|---|
| 1 | Bagan Kerangka Pikir | 28 |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No Lampiran | Judul Lampiran |
|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Penetapan Pembimbing |
| 2 | Permohonan Izin Penelitian |
| 3 | Rekomendasi Penelitian |
| 4 | Surat Telah Melaksanakan Penelitian |
| 5 | Surat Keterangan Wawancara |
| 6 | Dokumentasi |

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi
   a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | *Alif* | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | *Ba* | B | Be |
| ت | *Ta* | T | Te |
| ث | *Ṡa* | Ṡ | (dengan titik diatas) |
| ج | *Jim* | J | Je |
| ح | *Ḥa* | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | *Kha* | Kh | Ka dan Ha |
| د | *Dal* | D | De |
| ذ | *Dhal* | Dh | De dan Ha |
| ر | *Ra* | R | Er |
| ز | *Zai* | Z | Zet |

| | | | |
|---|---|---|---|
| س | *Sin* | N | Es |
| ش | *Syin* | Sy | Es dan Ye |
| ص | *Ṣad* | Ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | *Ḍad* | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | *Ṭa* | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | *Ẓa* | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | *‘Ain* | ‘__ | ma Terbalik Keatas |
| غ | *Gain* | G | Ge |
| ف | *Fa* | F | Ef |
| ق | *Qof* | Q | Qi |
| ك | *Kaf* | K | Ka |
| ل | *Lam* | L | El |
| م | *Mim* | M | Em |
| ن | *Nun* | N | En |
| و | *Wau* | W | We |
| ه | *Ha* | H | Ha |
| ء | *Hamzah* | __’ | Apostrof |
| ي | *Ya* | Y | Ye |

*Hamzah* (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| **Tanda** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أ | *Fathah* | A | A |
| إ | *Kasrah* | I | I |
| أ | *Dammah* | U | U |

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| **Tanda** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ـَيْ | *Fathah* dan *Ya* | Ai | a dan i |
| ـَوْ | *athah* dan *Wau* | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَ: *haula*

c. Maddah

*iMaddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| **Harkat dan Huruf** | **Nama** | **Huruf dan Tanda** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ـَيا/ـَا | *hah* dan *Alif* atau | Ā | dan garis diatas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Ya* | | |
| ـِيْ | *Kasrah* dan *Ya* | Ī | dan garis diatas |
| ـُوْ | *ammah* dan *Wau* | Ū | dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيْلَ : *Qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُالْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah atau Raudatul jannahi*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ: *Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah*

اَلْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

*iSyaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *Al-Haqq*

اَلْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ :"Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh hurufi*syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-biladu*

g. Hamzah

iAturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمُرُوْنَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasai Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (*dar *Qur'an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

i. Lafz al-jalalah **(اللّٰه)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللّٰهِ : *dinullah*

بِا للّٰهِ *: billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

j. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital, dalam proses transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia, huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan huruf kapital ini berlaku, antara lain, untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang seperti "al-", maka huruf kapital tetapi diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, apabila kata sandang "al-" terletak di awal kalimat, maka huruf "A" pada "Al-" ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam penulisan nama-nama yang diawali oleh kata sandang tersebut.

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd,* ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid,Nasr Hamid (bukan: Zaid,Nasr Hamid Abu)*

***1.*** **Singkatan**

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

| | | |
|---|---|---|
| swt. | = | *subhanahu wa ta 'ala* |
| saw. | = | *sallallahu 'alaihi wa sallam* |
| a.s. | = | *'alaihi al-sallam* |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir Tahun |
| w. | = | Wafat Tahun |
| QS ../..: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

| | |
|---|---|
| ص | = صفحة |
| دم | = بدون مكان |

صلعم =صلى اللهعليهوسلم

ط =طبعة

دن =بدون ناشر

الخ =إلى آخره/إلى آخرها

ج =جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur berbagai transaksi ekonomi, termasuk dalam jual beli. Salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah adalah adanya keadilan, kejelasan, dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam Islam, kegiatan jual beli memiliki aturan yang dirancang untuk menjaga kepentingan baik konsumen maupun pedagang agar tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat.[1]

*Thrift* dalam bahasa Indonesia berarti hemat, dan secara umum diartikan sebagai perilaku yang mengutamakan kehati-hatian dalam pengeluaran keuangan. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada barang-barang bekas pakai *(second-hand*) atau barang preloved, yakni produk yang kondisinya tidak lagi 100% seperti baru. Sebagian besar barang *Thrift* berasal dari impor luar negeri. Salah satu keunggulan dari barang *Thrift* adalah keberadaannya yang unik, di mana setiap item umumnya hanya tersedia dalam jumlah terbatas, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kesamaan kepemilikan dengan orang lain.[2]

Salah satu jenis *khiyar* yang sering menjadi perhatian dalam praktik ekonomi syariah adalah *khiyar Aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jika ditemukan cacat pada barang yang dibeli yang sebelumnya tidak diketahui saat akad berlangsung.[3] Penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare sangat relevan untuk diteliti, mengingat

[1]Nabila Azrilia Syahra et al., "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," no. 4 (2024).

[2]Nurmaya Aulia, "Pemaknaan Fashion *Thrift* Sebagai Komunikasi Artifaktual (Studi Fenomenologi Presentasi Diri Mahasiswa IAIN Parepare)" (IAIN Parepare, 2024).

[3]Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, and Neni Nuraeni, "Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli," *Iltizam* 6, no. 1 (2021): 63–72.

banyaknya konsumen yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa fakta sosial yang mendukung relevansi penelitian ini. Pertama, banyak konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare yang belum memahami hak-hak mereka dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift*, termasuk hak untuk mengajukan *khiyar aib* apabila barang yang dibeli memiliki cacat tersembunyi. Kedua, transaksi di Pasar Senggol sering dilakukan secara lisan tanpa adanya jaminan tertulis mengenai kondisi barang, yang berpotensi menyebabkan ketivdakpastian hukum bagi pembeli dan penjual. Ketiga, banyak kasus ketidaksesuaian barang dengan ekspektasi konsumen yang terjadi, di mana konsumen menemukan sepatu *Thrift* yang memiliki cacat tetapi merasa kesulitan untuk mengajukan komplain atau meminta penggantian. Keempat, tidak adanya regulasi khusus yang mengatur transaksi jual beli barang bekas di pasar tradisional menyebabkan penyelesaian sengketa sering kali bergantung pada negosiasi langsung antara pembeli dan penjual. Terakhir, prinsip *khiyar aib* dalam ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan transparan, memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus kepastian hukum bagi penjual.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian global dan nasional, semakin banyak model bisnis yang muncul, termasuk di dalamnya sektor perdagangan barang bekas atau *Thrift*. Barang-barang bekas, khususnya sepatu, menjadi pilihan alternatif bagi banyak konsumen di Indonesia, baik karena harga yang terjangkau maupun keberagaman pilihan yang ditawarkan. Di Kota Parepare, Pasar Senggol menjadi salah satu pusat utama dalam aktivitas jual beli barang bekas, termasuk Sepatu.[4] Pasar ini telah berkembang pesat dan menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk membeli barang-barang bekas dengan harga terjangkau maupun untuk menjual barang bekas mereka.

[4]Moh Kholil Baitaputra et al., "Pengaruh Akad Khiyar Aib Terhadap Minat Konsumen Dalam Transaksi Syariah" 2, no. 1 (2024): 273–81.

Namun, dalam transaksi jual beli barang bekas, khususnya sepatu *Thrift*, seringkali timbul masalah terkait kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli. Cacat pada barang, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi, menjadi persoalan yang cukup sering terjadi di pasar tersebut. Masalah ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi konsumen, yang sering kali merasa dirugikan setelah membeli barang yang tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Di sisi lain, penjual juga bisa merasa kesulitan dalam menghadapi tuntutan atau klaim dari konsumen terkait kualitas barang yang dijual.[5]

Di dalam hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan dan saling menguntungkan sangat diutamakan dalam setiap transaksi jual beli. Salah satu prinsip yang diatur dalam hukum ekonomi syariah adalah *khiyar aib*, yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan transaksi atau meminta penggantian barang apabila terdapat cacat (aib) yang mengurangi nilai barang tersebut. Konsep ini dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen, mencegah penipuan, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara jujur dan adil. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah atau justru menimbulkan permasalahan hukum bagi kedua belak pihak.

Kita sudah banyak mengetahui arti kata *Thrift* sama dengan bukan hal yang baru lagi, bisa diartikan sepatu *Thrift* ialah benda atau barang yang dimana digunakan guna menutupi kaki, meskipun itu barang second tetapi memiliki peminat yang sangat banyak. sepatu *Thrift* banyak menawarkan pilihan menarik dengan harga yang terjangkau. Banyak konsumen mencari sepatu *Thrift* karena harganya lebih murah dibandingkan dengan sepatu baru. Di pasar seperti Pasar Senggol Kota Parepare, konsumen dapat menemukan berbagai model dan ukuran yang bervariasi. Namun, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa ukuran sepatu yang dibeli sesuai

[5]Shovia Indah Firdiyanti et al., "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting," *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2024): 12–27, https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176..

dengan kaki mereka. Ketidakcocokan ukuran bisa menjadi sangat mengganggu dan membuat pengalaman berbelanja menjadi tidak menyenangkan.

Selain masalah ukuran, kondisi fisik sepatu *Thrift* juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Salah satu keunggulan dari sepatu bekas adalah bahwa konsumen dapat dengan mudah melihat apakah ada kerusakan pada barang tersebut. Misalnya, jika ada robekan, noda, atau bagian yang terlihat aus, konsumen dapat membuat keputusan lebih cepat sebelum membeli. Dengan begitu, mereka tidak merasa tertipu dan bisa membandingkan beberapa pilihan sebelum akhirnya memutuskan. Hal ini mendorong praktik yang lebih transparan antara penjual dan pembeli.

Dalam upaya meminimalisir sengketa dan memastikan bahwa transaksi jual beli sepatu *Thrift* di Pasar Senggol berjalan sesuai dengan prinsip syariah. penelitian ini terletak pada fokusnya spesifik terhadap transaksi sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pemahaman dan penerapan *khiyar aib* oleh para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam transaksi jual beli barang bekas di Pasar Senggol Kota Parepare. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada para pedagang dan pembeli di pasar tersebut mengenai pentingnya penerapan prinsip *khiyar aib* dalam setiap transaksi, guna menciptakan keadilan dan menghindari terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.[6] Sebagai implikasi lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik terkait dengan transaksi jual beli barang bekas di pasar-pasar tradisional, yang tidak hanya mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah, tetapi juga mendukung terciptanya praktik perdagangan yang lebih adil dan transparan.

[6]Risma Risma, "Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)" (IAIN ParePare, 2024).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis diuraikan, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang dan pembeli dalam mengimplementasikan hak *khiyar aib* pada transaksi jual beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare

## C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang dan pembeli dalam mengimplementasikan hak *khiyar aib* pada transaksi jual beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare

## D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penerapan prinsip *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi dan bahan bacaan yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengevaluasi

sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik transaksi jual beli barang bekas, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keadilan dan perlindungan hak konsumen dalam pasar yang berbasis pada hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat umum, terutama bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare, agar sesuai dengan konsep *khiyar aib* dalam syariat Islam.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamatan dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa perbandingan dengan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai *khiyar aib* dalam transaksi jual beli barang bekas, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurafida dengan judul penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual be li pakaian di pasar Bungi berfungsi untuk melindungi hak konsumen. Dalam praktiknya, konsumen memiliki opsi untuk mengembalikan atau menukar barang jika ditemukan cacat atau aib, tetapi tidak selalu mendapatkan pengembalian uang penuh. Beberapa penjual masih menunjukkan praktik-praktik yang merugikan dengan hanya mementingkan keuntungan, meskipun telah ada peraturan perlindungan konsumen yang berlaku. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* telah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya adanya kesepakatan di awal transaksi. Dengan demikian, dalam konteks ini, kejujuran antara penjual dan pembeli sangat ditekankan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau kerugian di pihak pembeli.[7]

Penelitian diatas menunjukkan persamaan yaitu sama-sama menyoroti penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan fokus penelitia. Penelitian terdahulu membahas konsep *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian secara umum di pasar tradisional

[7]Nurafida Nurafida, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar* Syarat Dan *Khiyar Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang" (IAIN PAREPARE, 2024).

sedangkan pada penelitian penulis lebih spesifik meneliti penerapan *khiyar aib* dalam transaksi sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Defi Oktaria dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar*'Aib Dalam Jual Beli *Thrift* Dengan Sistem Perbal (Studi Kasus di Pasar Senen)". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli *Thrift* dengan sistem perbal di Pasar Senen sering kali menghadapi ketidakpastian, di mana pembeli tidak dapat memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembelian. Meskipun terdapat beberapa upaya dari penjual untuk memberikan kompensasi berupa penggantian barang cacat atau potongan harga, penerapan *khiyar aib* sebagai mekanisme perlindungan bagi pembeli masih sangat terbatas. Tinjauan hukum Islam mengenai *khiyar*'aib menunjukkan bahwa pembeli berhak untuk memanfaatkan hak *khiyar* tersebut jika barang yang diterima ternyata cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Dalam konteks ini, jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran dari pihak penjual misalnya dengan menjual barang yang tidak memenuhi standar kualitas maka pembeli memiliki hak untuk menolak barang tersebut dan meminta penggantian. Dengan demikian, adanya hak *khiyar*'aib seharusnya menjamin keadilan dalam transaksi dan melindungi hak-hak konsumen.[8]

Pada penelitian tersebut memiliki persamaan menggunakan analisis hukum Islam untuk meninjau keabsahan dan penerapan hak *khiyar*'aib dalam praktik jual beli, namun demikian terdapat perbedaan yang Dimana penelitian terdahulu membahas jual beli *Thrift* secara umum tanpa spesifikasi jenis barang sedangkan penelitian penulis membahas jual beli Sepatu *Thrift*.

Penelitian yang dilakukan oleh Risma dalam judul penelitian "Implementasi *Khiyar aib* pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Lakessi Kec. Soreang, Kota Parepare" menunjukkan bahwa penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Lakessi berjalan dengan baik. Penelitian ini mengidentifikasi dua aspek penting: pertama, konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang

[8]Defi Oktaria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar ' Aib Dalam Jual Beli Thrift Dengan Sistem Perbal ( Studi Kasus Di Pasar Senen ) 2024 M / 1446 H," 2024.

yang cacat atau tidak sesuai setelah transaksi, sesuai dengan prinsip *khiyar aib*. Kedua, pembeli dan penjual diharapkan untuk saling jujur dalam memberi informasi mengenai kondisi barang, guna menghindari praktik tadlis, yang merupakan tindakan curang. Kemudian, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Pembeli di Pasar Lakessi sering kali menggunakan hak *khiyar* mereka untuk mengevaluasi barang yang dibeli, dan jika ditemukan aib, ada kesepakatan untuk mengembalikan atau mempertukarkan barang tersebut. Era digital yang semakin berkembang juga mulai berdampak pada perilaku konsumen dalam bertransaksi, meski penerapan *khiyar aib* di pasar tradisional tetap penting untuk melindungi hak-hak konsumen.[9] Hasil penelitian ini memiliki persamaan yang berfokus pada penerapan aib dalam transaksi jual beli. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah objek yang akan diteliti.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah bidang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Teori dalam hukum ekonomi syariah berkembang dari konsep-konsep dasar yang berlandaskan pada maqashid syariah, keadilan, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam lainnya.[10]

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan atau norma yang dijadikan pedoman oleh individu maupun lembaga dalam menjalankan aktivitas ekonomi, baik yang bersifat privat maupun publik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari serta menerapkan perintah dan ketentuan syariah dengan tujuan mencegah ketimpangan dalam perolehan dan distribusi sumber daya materiil, sehingga dapat menciptakan

[9]Risma, "Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)."

[10]Sabbar Dahham Sabbar Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam :," *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024): 180–89.

kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah Swt serta kepada masyarakat.

Ilmu ekonomi Islam adalah studi yang selalu memperhatikan kaidah-kaidah metodologis dalam pendekatan ilmiahnya. Islam sendiri mengajarkan prinsip tanggung jawab yang proporsional dalam berbagai aspek kehidupan—baik secara fisik dan spiritual, antara individu dengan keluarga, antara pribadi dengan masyarakat, maupun antar kelompok masyarakat.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban perusahaan untuk menjaga, melindungi, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di sekitarnya. Pengetahuan mengenai hukum dalam Islam mencakup aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Secara operasional, istilah fikih dipahami dalam dua makna:

1. Fikih sebagai ilmu hukum (jurisprudensi), yaitu disiplin ilmu yang mempelajari norma-norma syariat dalam kaitannya dengan perilaku nyata manusia, baik dalam relasi vertikal (akidah dan ibadah) maupun horizontal (muamalah).

2. Fikih sebagai sistem hukum (law), yaitu himpunan norma hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai relasi sosial, baik yang secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun yang lahir dari hasil ijtihad dan penafsiran para mujtahid terhadap kedua sumber hukum tersebut.[11]

Fikih dapat dijadikan acuan oleh hakim sebagai sumber hukum alternatif di pengadilan. Ketika dikaji sebagai sebuah disiplin ilmu, fikih mencakup tiga dimensi utama: ontologi (apa yang dikaji), epistemologi (bagaimana ilmu tersebut diperoleh), dan aksiologi (nilai guna atau manfaatnya). Sedangkan dalam bentuknya sebagai kumpulan hukum, fikih merupakan produk ijtihad para ulama terhadap nash-nash Al-

[11] Asriadi Zainuddin, "Inkorporasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 92–107.

Qur'an dan Hadis, yang bersifat preskriptif karena merupakan hasil konstruksi hukum yang belum tentu absolut dan masih dapat diperdebatkan.

Hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang menjadi ukuran dan pedoman dalam mengevaluasi tindakan manusia. Ekonomi Islam didasarkan pada hukum yang dirancang untuk memberi manfaat dalam mengatur relasi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menata berbagai dimensi kehidupan seperti ekonomi, budaya, sosial, dan politik, dengan berpegang pada asas kemaslahatan bersama.[12]

Seiring dengan kemajuan ekonomi suatu negara, kebutuhan akan sistem hukum ekonomi yang komprehensif pun semakin meningkat. Dalam konteks masyarakat Muslim, kesadaran akan pentingnya pengaturan ekonomi berdasarkan hukum Islam semakin menguat. Praktik ekonomi berbasis syariah kini tidak hanya mencakup sektor perbankan dan asuransi, tetapi juga meluas ke pembiayaan konsumen, pegadaian, hingga penyelesaian sengketa ekonomi yang merujuk pada prinsip-prinsip syariat.

Hukum ekonomi syariah bertumpu pada beberapa prinsip utama:

a. *Al-Wudhuh* (Transparansi)

Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah dan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat. *Al-Wudhuh* (Prinsip Transparans) dalam hukum ekonomi syariah mengedepankan keterbukaan dan kejelasan dalam setiap aktivitas transaksi. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menghindari ketidakpastian (gharar) serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pelaksanaannya, transparansi dapat dicapai dengan memberikan informasi yang jelas mengenai akad, harga, kualitas barang atau jasa, serta ketentuan yang berlaku. Dengan

[12] Eko Nuriyatman et al., "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan," *Litigasi* 25, no. 2 (2024): 269–89.

demikian, hubungan antara penjual dan pembeli dapat didasarkan pada rasa saling percaya, mengurangi potensi sengketa, dan menciptakan transaksi yang adil sesuai dengan prinsip syariah.[13]

b. *Al-'Adl* (Keadilan)

Keadilan dalam transaksi harus dijunjung tinggi, termasuk dalam aspek harga, kualitas barang/jasa, dan hak serta kewajiban para pihak. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang menuntut sikap adil, seimbang, dan tidak berpihak, baik dalam penegakan hukum maupun dalam kehidupan sosial. Dalam Islam, konsep keadilan tidak hanya mencakup kesetaraan dalam hak dan kewajiban, tetapi juga memastikan bahwa segala sesuatu ditempatkan sesuai dengan aturan syariat dan kebenaran. Prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti peradilan, ekonomi, dan hubungan sosial, di mana setiap orang berhak mendapatkan haknya tanpa adanya ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif. Al-Qur'an menegaskan pentingnya bersikap adil dalam banyak ayat, Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 135

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika

[13] Muhammad Arifin Lubis and Asmaul Husna, *Tata Kelola Keuangan Syariah: Strategi Dan Praktik Manajemen Yang Efektif* (umsu press, 2025).

> kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.[14]

yang dimana ayat ini mengajarkan untuk berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang-orang terdekat. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam, keadilan menjadi standar utama dalam menilai setiap keputusan atau tindakan agar selaras dengan nilai kebenaran dan kemaslahatan umat.[15]

c. Kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-ammah*)

Setiap kebijakan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Maslahah atau kemaslahatan umum merupakan konsep dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menciptakan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada Maqashid al-Shariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu maslahah dharuriyyah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, maslahah hajiyyah yang berfungsi sebagai pelengkap untuk mempermudah kehidupan, serta maslahah tahsiniyyah yang berkaitan dengan aspek moral dan kesempurnaan hidup.[16] Dalam aplikasinya, maslahah dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak memiliki dalil secara eksplisit, asalkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

d. Amanah (Kejujuran dan Tanggung Jawab)

Para pelaku ekonomi harus menjaga integritas dan transparansi dalam bertransaksi. Amanah adalah sikap yang mencerminkan kejujuran dan rasa tanggung

---

[14]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* h. 100

[15]Sarip Mukhlishin, "Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.

[16]Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89, https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918.

jawab dalam menjalankan kewajiban serta menjaga sesuatu yang telah dipercayakan. Individu yang berpegang teguh pada amanah akan senantiasa memenuhi janji, menjaga kepercayaan, dan bersikap jujur dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam ajaran Islam, amanah menjadi salah satu prinsip moral yang penting dan merupakan bagian dari akhlak seorang Muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sifat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, tetapi juga dalam menjalankan kewajiban kepada Allah SWT, seperti melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan. Orang yang senantiasa bersikap amanah akan lebih dihormati, dipercaya oleh lingkungan sekitarnya, serta memperoleh keberkahan dalam kehidupannya.[17]

e. Larangan Gharar (Ketidakpastian), Riba (Bunga), dan Maysir (Judi)

Setiap transaksi harus bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak dan menimbulkan eksploitasi ekonomi. Dalam Islam, gharar dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, atau ketidaktahuan dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Gharar muncul ketika suatu akad tidak memiliki kejelasan terkait objek, harga, atau waktu penyerahan, yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa contoh praktik gharar adalah penjualan barang yang belum dimiliki, asuransi konvensional yang memiliki unsur ketidakpastian dalam pembayaran klaim, serta transaksi spekulatif di pasar keuangan.[18] Larangan ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam aktivitas jual beli, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak menjadi lebih jelas sesuai dengan prinsip syariah

[17]Akhlak Sehari-hari et al., "Pendekatan Tematik Qur ' an Dan Hadits Sebagai Landasan Pembinaan" 2 (2024).

[18]Jurnal Tana Mana and Dan Maysir, "Jurnal Tana Mana" 4, no. 3 (2024).

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

### a. Pengertian perlindungan konsumen

Dalam hukum, konsumen diartikan sebagai individu yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga mereka, dan bukan untuk tujuan memproduksi atau menjual kembali barang atau jasa tersebut. Definisi ini menggambarkan proses di mana terjadi peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang atau jasa dari penyedia kepada konsumen. Untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang curang, diperlukan adanya regulasi yang mengikat kedua belah pihak, yaitu konsumen dan penyedia barang atau jasa. Di Indonesia, regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum, bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang mungkin tidak adil atau berpotensi merugikan. Perlindungan ini mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan produk, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak memadai.[19] Dalam buku yang Judul "Hukum Perlindungan Kon-sumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)", yang di dalamnya memuat penjelasan tentang perlindungan konsumen dan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau individu untuk menjamin hak-hak konsumen dan melindungi mereka dari praktik bisnis yang merugikan. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, sehingga transaksi ekonomi berjalan dengan adil dan transparan.[20]

---

[19]Nandang Ihwanudin et al., “Hukum Perlindungan Konsumen,” 2025.
[20]Hulman Panjaitan, “Hukum Perlindungan Konsumen” (Jala Permata Aksara, 2021).

**b. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**

Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 20 April 2000. Kehadiran UUPK menandai adanya komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen sebagai pihak yang pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dalam praktik hubungan ekonomi dan perdagangan, konsumen sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, sehingga diperlukan suatu perangkat hukum yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak.[21]

Meskipun demikian, UUPK tidak berdiri sebagai satu-satunya instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umum UUPK, sebelum undang-undang ini diundangkan telah terdapat sedikitnya 20 peraturan perundang-undangan yang secara parsial memuat substansi perlindungan terhadap konsumen. Peraturan-peraturan tersebut tersebar di berbagai bidang dan sektor, seperti bidang kesehatan, pangan, perdagangan, perindustrian, perumahan, jasa, dan sektor lainnya. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral, terpisah-pisah, serta belum memberikan perlindungan yang menyeluruh dan terintegrasi bagi konsumen.

Oleh karena itu, keberadaan UUPK memiliki fungsi yang sangat penting sebagai payung hukum (umbrella act) dalam sistem perlindungan konsumen nasional. UUPK berperan sebagai norma pengintegrasi yang menyatukan berbagai ketentuan perlindungan konsumen yang sebelumnya tersebar dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Dengan demikian, UUPK tidak menghapus keberlakuan peraturan lain yang telah ada, melainkan memperkuat dan menyelaraskannya agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang adil, seimbang, dan berkeadilan.

[21] Rinitami Njatrijani, "Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025).

Hal ini menunjukkan bahwa UUPK dirancang untuk menciptakan kepastian hukum serta harmonisasi regulasi dalam rangka melindungi kepentingan konsumen secara lebih efektif.

Selain itu, UUPK juga memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, tetapi juga memuat ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, larangan-larangan tertentu, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Melalui pengaturan tersebut, UUPK memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya apabila mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).[22]

Lebih lanjut, UUPK juga menegaskan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan adanya pengawasan yang memadai, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi hak-hak konsumen.

UUPK juga bukan merupakan bentuk final dari pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini secara normatif membuka ruang bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Perkembangan teknologi, globalisasi perdagangan, serta munculnya berbagai bentuk transaksi baru, seperti perdagangan elektronik dan jasa digital, menuntut adanya pengaturan lanjutan yang mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam konteks ini, UUPK berfungsi sebagai landasan dasar yang dapat

[22] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).

dikembangkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana maupun undang-undang sektoral yang lebih spesifik.[23]

**c. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK**

Tujuan perlindungan konsumen, baik menurut pandangan hukum Islam maupun berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada hakikatnya memiliki arah yang sejalan. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan konsumen serta mewujudkan hubungan yang adil dan proporsional antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umat secara menyeluruh (maslahah ‘ammah), yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan moral. Konsep kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam muamalah, Islam sangat menekankan nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan, serta melarang segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur penipuan (tadlīs), ketidakjelasan (gharar), maupun ketidakadilan yang berpotensi merugikan pihak lain, khususnya konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam hukum Islam tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan etika dan moral pelaku usaha agar menjalankan kegiatan ekonominya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam Islam memiliki sifat menyeluruh, karena tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak material konsumen, tetapi juga pada pembentukan sistem ekonomi yang adil dan berlandaskan akhlak.

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

---

[23]Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 33–50.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-hak mereka serta membuat keputusan yang bijaksana dalam konsumsi barang dan jasa. Tujuan ini memposisikan konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki peran aktif dalam hubungan konsumsi, bukan hanya sebagai pihak yang pasif. Dengan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya, konsumen diharapkan mampu bersikap lebih kritis dan rasional, sehingga tidak mudah dirugikan oleh praktik usaha yang tidak etis. Dalam pandangan hukum Islam, tujuan ini sejalan dengan prinsip pengetahuan dan sikap kehati-hatian dalam melakukan transaksi muamalah.
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegah mereka dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh akses terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesuai atau merugikan. Perlindungan ini menunjukkan bahwa konsumen dipandang sebagai individu yang memiliki nilai dan kehormatan, bukan semata-mata sebagai objek kegiatan ekonomi. Pencegahan terhadap peredaran barang yang berbahaya, cacat, atau menyesatkan merupakan wujud perlindungan terhadap aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga jiwa dan akal yang melarang aktivitas ekonomi yang dapat membahayakan manusia.[24]
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen agar mereka memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya dalam hubungan konsumsi secara lebih efektif. Pemberdayaan konsumen merupakan strategi penting untuk menciptakan keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya pemberdayaan, konsumen tidak hanya memiliki hak secara normatif, tetapi juga memiliki keberanian dan kapasitas untuk memperjuangkan hak tersebut ketika terjadi pelanggaran. Prinsip ini selaras dengan nilai keadilan (‘adl) dalam

[24] Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

Islam, yang menekankan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam transaksi muamalah.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki karakteristik kepastian hukum, transparansi informasi, serta akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. Kepastian hukum dan transparansi informasi merupakan dasar utama dalam membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi, kualitas, serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dalam perspektif hukum Islam, keterbukaan informasi ini berkaitan dengan larangan terhadap gharar serta kewajiban menyampaikan keadaan barang secara transparan agar tidak terjadi penyesatan.[25]
5. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga menumbuhkan sikap yang jujur, etis, dan bertanggung jawab dalam kegiatan usaha mereka. Tujuan ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya menjadi kewajiban konsumen atau pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral dan hukum bagi pelaku usaha. Dalam hukum Islam, pelaku usaha dituntut untuk memegang teguh nilai kejujuran dan amanah (ṣidq dan amānah), serta dilarang memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang dapat memastikan kelangsungan produk, serta menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Tujuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas produk dan jasa. Dengan mutu yang terjamin, konsumen tidak hanya terhindar dari kerugian, tetapi juga memperoleh manfaat yang maksimal dari barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip itqān, yaitu tuntutan

[25] Althea Serafim Kriswandaru, "Hukum Perlindungan Konsumen," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2024, 1–140.

profesionalitas dan kualitas kerja yang baik dalam menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat..[26]

**d. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hukum Perlindungan Konsumen.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[27]

Sedangkan hak konsumen dalam islam, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, adil, serta bebas dari unsur penipuan.
2. Hak untuk menikmati keamanan produk serta lingkungan yang sehat.
3. Hak untuk mendapatkan pembelaan serta penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

---

[26]Nur Wahid, Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Jakarta: Kencana, 2021).h.195

[27]Wiwik Sri Widiarty and Rudolf Valentino Saragih, “Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi” (Publika Global Media, 2024).

4. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi atau penyalahgunaan situasi.
5. Hak atas kompensasi atau ganti rugi akibat dampak negatif dari penggunaan suatu produk. Hak untuk memilih secara bebas dan memperoleh harga atau nilai tukar yang adil.[28]

Ada pun kewajiban konsumen Dalam hukum Islam yang tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:

1. Berperilaku jujur dan beritikad baik saat melakukan transaksi atas barang dan/atau jasa.
2. Berusaha memperoleh informasi yang lengkap mengenai berbagai aspek dari barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati bersama, dengan dilandasi kerelaan kedua belah pihak (taradhin), yang diwujudkan melalui adanya ijab dan qabul (akad).[29]

**e. Asas Perlindungan Konsumen dan Hak Dasar Konsumen**

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1). Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2). Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

[28]Santriati and Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999."

[29]Risma, "Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)."

3). Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4). Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5). Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.[30]

Dengan demikian, terdapat tiga hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:[ hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan; hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek.[31]

**f. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menegemukakan, Perlindungan konsumen bertujuan :

1). Meningkatkan kesadaran,kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

---

[30] Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, “Hukum Perlindungan Konsumen” (Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).

[31] Yapiter Marpi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020

2). Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3). Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4). Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan kerterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

5). Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6). Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang meenjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, kemanan dan keselamatan konsumen.

### 3. Teori Khiyar

#### a. *Khiyar* dan Macamnya

*Khiyar* dalam bahasa Arab diartikan sebagai pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukan oleh para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya ekonomi. Dalam terminologi fikih, *khiyar* diartikan sebagai hak pilih yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu transaksi untuk menentukan apakah akad tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan, sesuai dengan pertimbangan kondisi masing-masing pihak.[32] Konsep ini berakar pada prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi yang sangat dijunjung dalam hukum Islam. Secara substantif, *khiyar* dapat dipahami sebagai upaya mencari maslahat antara dua pilihan, yakni melangsungkan atau membatalkan jual beli, demi menghindari kerugian atau ketidakadilan.

[32] Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli: Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 23–31.

Para ulama mendefinisikan *khiyar* sebagai bagian integral dari mekanisme perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam akad muamalah. Islam memandang bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh asas kerelaan (an-tarādīn minkum) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." [33]

Berdasarkan ayat ini, hak *khiyar* berfungsi untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dapat mempertimbangkan kelanjutan atau pembatalan akad secara adil dan tanpa paksaan. Hak *khiyar* memiliki konsekuensi hukum yang penting, yaitu memberikan kesempatan bagi pihak yang bertransaksi untuk mempertahankan atau membatalkan kontrak apabila ditemukan alasan-alasan syar'i, seperti adanya cacat dalam objek transaksi atau ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal. Oleh karena itu, *khiyar* dalam transaksi berperan dalam menjaga kemaslahatan, memperkuat prinsip keadilan, serta melindungi para pihak dari potensi bahaya dan kerugian yang tidak diinginkan.

Penerapan *khiyar* dalam praktik transaksi juga berfungsi untuk menjaga kemaslahatan, melindungi kepentingan bersama, serta mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat merugikan salah satu pihak.[34]

Maka dari itu kita perlu mengetahui ada berapa macam-macam *khiyar* yang perlu kita pahami, antara lain sebagai berikut :

---

[33]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* h. 83

[34]Fetri Fatorina, Masdar Masdar, and Chamid Sutikno, "Khiyar Aib Terhadap Praktik Jual Beli Online Motor Antik," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 61–69, https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7699.

*Khiyar Majlis*

merujuk pada hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan akad untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli, selama mereka masih berada dalam satu majelis atau tempat akad berlangsung.

*Khiyar Syarat*

bentuk *khiyar* di mana salah satu pihak dalam akad menetapkan syarat untuk diberikan waktu tertentu guna mempertimbangkan kelanjutan transaksi. Selama jangka waktu yang telah disepakati tersebut, pihak yang bersangkutan berhak untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad, bahkan jika durasinya melebihi waktu majlis.

*Khiyar aib*

hak yang diberikan kepada penjual maupun pembeli untuk membatalkan akad jual beli serta mengembalikan barang apabila ditemukan cacat atau aib pada barang tersebut. Aib tersebut dapat diketahui baik saat transaksi berlangsung maupun setelah serah terima barang dilakukan.[35]

*Khiyar Ta'yin*

hak yang diberikan kepada pembeli untuk menentukan pilihan atas objek kontrak pada waktu tertentu setelah akad dilakukan. *Khiyar* ini berlaku, misalnya, dalam kondisi ketika suatu akad mencakup lebih dari satu jenis barang yang memiliki perbedaan dalam hal kualitas maupun harga, dan pembeli diberikan kebebasan untuk memilih salah satu di antaranya. Dengan kata lain, *khiyar* ta'yin dibenarkan dalam situasi di mana objek akad belum ditentukan secara spesifik pada saat kontrak dibuat. Penerapan *khiyar* ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan (gharar) dalam akad, sehingga memastikan kejelasan dan kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi.

*Khiyar Ru'yah*

[35] Rosila Rosila, "Konsep Khiyar Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini" (Iain Parepare, 2022).

hak yang diberikan kepada pembeli untuk menentukan kelanjutan atau pembatalan akad jual beli terhadap barang yang belum sempat ia lihat secara langsung pada saat akad dilangsungkan. Dalam pelaksanaannya, setelah pembeli melihat kondisi nyata barang tersebut, ia memiliki kebebasan untuk memilih antara melanjutkan transaksi apabila barang sesuai dengan keinginannya, atau membatalkan akad jual beli apabila barang tersebut tidak memenuhi harapan. Dalam hal pembatalan terjadi, barang dikembalikan kepada penjual, dan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli wajib dikembalikan secara penuh.[36]

*Khiyar Al-Washfi*

*Khiyar Al-Washfi* berarti hak untuk memilih antara membatalkan atau melanjutkan transaksi jual-beli saat pembeli menyadari bahwa barang yang dibeli tidak sesuai dengan karakteristik yang diharapkannya. Dalam kondisi seperti ini, pembeli diperbolehkan untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan akad jual beli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, atau membatalkannya.

*Khiyar Naqd*

*Khiyar naqd* adalah hak untuk memilih terkait pembayaran. Artinya, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pembeli tidak dapat melunasi harga yang disepakati, maka transaksi jual-beli tersebut otomatis batal. Dalam Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam dijelaskan mengenai *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran) sebagai berikut:

“Penjual dan pembeli tidak dapat lagi melakukan tawar-menawar secara sah, sedangkan pembayaran harus dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Jika pembayaran tidak dipenuhi, maka jual-beli dianggap batal. Hak pilihan dalam kondisi

[36]Widya Amanda Putri, Hervina Hervina, and Sulthon Fathoni, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang *Khiyar*Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Pagi Kota Samarinda,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (2021): 172–95.

seperti ini disebut *khiyar naqd*." Dengan kata lain, apabila pembeli gagal membayar tepat waktu, penjual berhak menganggap akad batal berdasarkan ketentuan ini.[37]

Sedangkan Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), *khiyar* diartikan sebagai hak yang diberikan kepada penjual dan pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah disepakati. Secara prinsip, penerapan hak *khiyar* lebih mudah dilaksanakan apabila transaksi dilakukan secara langsung, di mana pembeli dapat memeriksa kondisi dan kualitas barang secara nyata, sementara penjual berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai barang tersebut.

Hak *khiyar* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembeli agar mempertimbangkan secara matang keputusan yang akan diambil, baik dari sisi keuntungan maupun potensi kerugiannya, sebelum menentukan kelanjutan transaksi. Penetapan *khiyar*dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menjamin adanya kerelaan dan kepuasan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Selain itu, keberadaan hak *khiyar* dalam transaksi juga berfungsi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan, dan kerelaan para pihak, serta memberikan perlindungan dari risiko bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat transaksi yang tidak adil atau tidak transparan.[38]

### b. *Khiyar aib* dan Syarat Syarat *Khiyar aib*

*Khiyar'Aib* adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli apabila terdapat cacat pada barang yang dibeli, yang sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli pada saat akad berlangsung. Jika transaksi telah berlangsung dan pembeli telah mengetahui adanya aib pada barang, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah ridho dengan kondisi barang tersebut. Namun jika pembeli belum mengetahui

[37] Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52.

[38]Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I Salam," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90, https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61.

mengenai aib pada barang dan mengetahuinya setelah transaksi, maka akad tetap dinyatakan benar dan pembeli telah melakukan *khiyar* antara mengembalikan atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya aib. Dalam ketentuan jual beli, *khiyar'aib* diperbolehkan apabila cacat tersebut berdampak pada penurunan nilai jual atau mengurangi kualitas barang secara substansial. Dalam praktiknya, pedagang profesional sering kali menetapkan kriteria tertentu mengenai batasan cacat yang dapat dijadikan dasar untuk menggunakan hak *khiyar*. Jika dalam transaksi tersebut para pihak sepakat bahwa kekurangan tertentu dianggap sebagai cacat yang berpengaruh terhadap nilai barang, maka hak *khiyar* dapat diberlakukan. Sebaliknya, apabila cacat tersebut tidak dianggap sebagai kekurangan yang mempengaruhi nilai jual oleh penjual, maka hak *khiyar* tidak berlaku. Pada prinsipnya, *khiyar'aib* memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan kelanjutan transaksi pembeli berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan cara mengembalikan barang kepada penjual dan menuntut pengembalian penuh atas pembayaran yang telah dilakukan. Aib yang menjadi dasar *khiyar* ini dapat berupa kekurangan fisik maupun nonfisik yang secara ekonomis memengaruhi nilai objek transaksi.[39]

*Khiyar'aib* bisa di jalankan dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. Cacat pada objek transaksi harus telah diketahui pada saat akad dilangsungkan, sebelum proses serah terima barang. Apabila cacat tersebut baru ditemukan setelah serah terima, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut.
2. Cacat (aib) pada objek transaksi tetap ada setelah barang diterima oleh pembeli. Jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat baik pada saat akad maupun setelah serah terima, maka hak *khiyar* tetap berlaku. Namun, apabila pembeli telah mengetahui keberadaan cacat tersebut sebelum akad dan tetap melanjutkan

[39]Muh Fauzi Anas, Mukhlis Bakri, and M Chiar Hijaz, "Media Hukum Indonesia (MHI) Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Media Hukum Indonesia ( MHI )" 2, no. 2 (2024): 58–59.

transaksi, maka hak *khiyar* dianggap gugur karena pembeli telah memberikan persetujuan secara sadar.

3. Dalam kontrak jual beli, tidak boleh dicantumkan syarat *bara'ah* (penghapusan tanggung jawab terhadap cacat barang). Apabila syarat tersebut ditetapkan dalam akad, maka hak *khiyar* atas cacat menjadi gugur.
4. Cacat pada objek transaksi harus tetap ada hingga saat pembatalan akad dilakukan.

Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam cakupan *khiyar aib*:

a. Jenis Cacat yang Berlaku dalam *Khiyar aib*, *Khiyar aib* berlaku jika cacat yang ditemukan memenuhi kriteria tertentu, yaitu:
    1. Cacat Fisik, Kerusakan atau kekurangan pada bentuk dan struktur barang, seperti kendaraan yang mengalami kerusakan mesin atau pakaian yang sobek.
    2. Cacat Fungsional, Barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya ponsel yang tidak dapat menyala meskipun terlihat normal dari luar.
    3. Cacat Nilai, Cacat yang menyebabkan barang kehilangan nilai ekonomisnya, seperti perhiasan emas yang ternyata tidak memiliki kadar emas sesuai klaim penjual.

b. Kewajiban Penjual dalam *Khiyar aib*, agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah, penjual memiliki beberapa kewajiban terkait *khiyar aib*, yaitu:
    1. Menjelaskan kondisi barang dengan jujur sebelum transaksi.
    2. Tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang.
    3. Memberikan hak kepada pembeli untuk memilih apakah ingin membatalkan transaksi atau tetap melanjutkan dengan kompensasi.

c. Hak Pembeli dalam *Khiyar aib*, jika pembeli menemukan cacat setelah transaksi, ia berhak untuk:

    1. Mengembalikan barang dan meminta pengembalian uang (fasakh).

2. Meminta pengurangan harga sebagai kompensasi atas cacat barang.
3. Menerima barang apa adanya tanpa menuntut ganti rugi.

d. Waktu Berlakunya *Khiyar aib*

1. *Khiyar aib* tetap berlaku selama pembeli belum mengetahui cacat barang.
2. Jika pembeli sudah mengetahui cacat tetapi tetap menerimanya tanpa keberatan, maka hak *khiyar aib* gugur.
3. Jika pembeli menggunakan barang dalam waktu lama setelah mengetahui cacatnya, maka dianggap telah menerima barang tersebut dengan sadar.[40]

## C. Tinjauan Konseptual

1. Analisis

Suatu proses mengkaji, menguraikan, serta menilai suatu objek, data, atau permasalahan secara terstruktur guna memahami susunan, pola, atau keterkaitan di dalamnya. Tujuan dari analisis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, menyimpulkan suatu permasalahan, atau membantu dalam proses pengambilan Keputusan.[41] Proses ini dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, ekonomi, dan teknologi.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Seperangkat ketentuan yang berlandaskan ajaran Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi. Sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Tujuan utama hukum ini adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan, serta mencegah praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dalam penerapannya, Hukum Ekonomi Syariah mencakup berbagai bidang, termasuk perbankan syariah, zakat, wakaf, transaksi jual beli, investasi, serta

[40]Sa'diah, Sukoco, and Safitri, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I Salam."
[41]Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

penyelesaian sengketa ekonomi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan.[42]

3. Penerapan

Merujuk pada tindakan mengimplementasikan atau menjalankan sesuatu dalam kehidupan nyata berdasarkan ketentuan, konsep, atau teori yang telah ditetapkan. Dalam bidang hukum, penerapan berarti menjalankan suatu aturan atau prinsip dalam kasus nyata agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, dalam Hukum Ekonomi Syariah, penerapan dapat terlihat dalam pengaplikasian prinsip-prinsip syariah pada sistem perbankan, transaksi bisnis, maupun mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi.

4. *Khiyar aib*

Hak yang diberikan kepada pembeli dalam suatu transaksi jual beli untuk membatalkan atau tetap melanjutkan akad jika barang yang dibeli ternyata memiliki cacat atau kekurangan yang sebelumnya tidak diketahui saat transaksi berlangsung. Dalam hukum ekonomi syariah, konsep ini berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaksempurnaan barang yang dapat mempengaruhi nilai atau manfaatnya. Apabila cacat tersebut cukup serius dan tidak sesuai dengan perjanjian awal, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang atau meminta potongan harga sebagai solusi yang adil.[43]

5. Transaksi Jual Beli

Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk menukar barang atau jasa dengan nilai tertentu, yang umumnya dalam bentuk uang. Transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun, seperti keberadaan kedua belah pihak yang berakad, adanya barang yang diperjualbelikan, serta adanya pernyataan ijab dan qabul sebagai

[42]Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam :"

[43]Amilia Pratiwi Amilia and Viola Elviani, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)," *Al Qadhi* 1, no. 2 (2023): 188–200, https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.136.

tanda persetujuan.[44] Selain itu, transaksi jual beli harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan agar tetap sah serta terhindar dari unsur riba, ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi (maysir).

6. Sepatu *Thrift*

Sepatu *Thrift,* yang merupakan produk bekas pakai, dijual kembali dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan sepatu baru. Praktik ini mencerminkan upaya daur ulang dan pengurangan limbah sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan telah mendorong munculnya tren konsumsi alternatif yang lebih ramah lingkungan di kalangan masyarakat Indonesia

[44]Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102, https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66.

## D. Kerangka Pikir

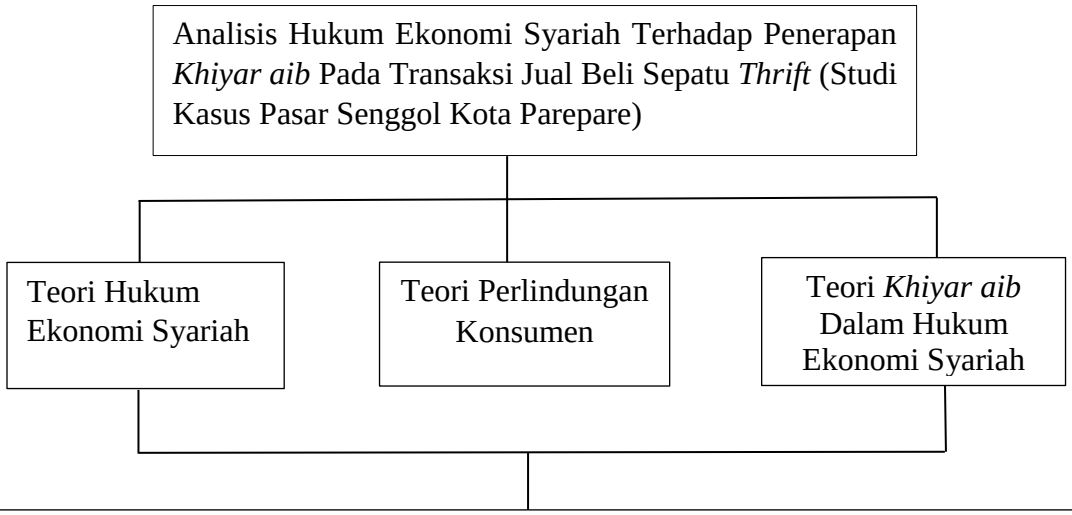


1. Penerapan *khiyar aib* dalam jual beli sepatu thrift di Pasar Senggol Parepare sudah diterapkan oleh sebagian penjual dengan jujur, terutama saat ada cacat yang terlihat. Namun, belum berjalan maksimal karena masih ada penjual yang tidak terbuka jika tidak ditanya pembeli.
2. Kendala yang muncul yaitu kurangnya pemahaman pedagang dan pembeli tentang hak dalam transaksi, tidak adanya aturan tertulis, serta perbedaan pendapat mengenai apa yang dianggap cacat barang.
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan *Khiyar aib* Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Dari segi Hukum Ekonomi Syariah, penerapan *khiyar aib* sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, tetapi praktik di lapangan masih perlu ditingkatkan karena sebagian pedagang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai syariah dan perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeksripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpetasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan empiris deskriptif, yakni pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk memperoleh fakta konkret yang dapat diamati dan diverifikasi oleh indra, yang berfokus pada penggambaran secara detail dan sistematis tentang fenomena yang terjadi saat ini tanpa berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat.[45]

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Senggol Kota Parepare, yang merupakan salah satu pusat perdagangan barang bekas, termasuk sepatu *Thrift*, di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dibutuhkan dalam waktu kurang lebih 1 bulan.

## C. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan ini berfokus pada pada penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hak *khiyar aib* diterapkan dalam praktik jual beli di pasar tersebut serta sejauh mana prinsip hukum ekonomi syariah dijalankan dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis

[45]Sari, Ifit Novita, et al. *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press, 2022.

kesadaran pedagang dan pembeli terhadap konsep *khiyar aib* serta implikasinya terhadap keadilan dalam transaksi.

## D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, dilakukan langsung di tempat dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya. Sumber data terbagi yang digunakan terbagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift*, termasuk penjual, pembeli, serta pihak lain yang memahami aspek hukum ekonomi syariah terkait *khiyar aib*. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi dari masing-masing pihak mengenai bagaimana konsep *khiyar aib* diterapkan dalam praktik jual beli serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi barang.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah dari hasil penelitian sebelumnya atau laporan-laporan, artikel, jurnal, buku serta data yang tersedia di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.[46]

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian, kemudian mengolah data tersebut agar menjadi informasi yang signifikan. Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

---

[46]Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada, 2010.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu objek, fenomena, atau peristiwa untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian dengan memahami perilaku dalam konteks sosial yang sebenarnya. Observasi sering digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data di lapangan karena memberikan gambaran nyata tentang apa yang terjadi di lingkungan atau situasi tertentu.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mengenai penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift*, pengalaman para pelaku pasar dalam menghadapi permasalahan cacat barang, serta sejauh mana pemahaman konsumen dan penjual terhadap prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi ini. Dalam penelitian ini, akan berhadapan langsung dan mengajukan pertanyaan terhadap informasi kepada penjual sepatu *Thrift*, pembeli yang pernah mengalami permasalahan terkait kualitas barang, serta pihak yang memahami aspek hukum Islam dalam jual beli, seperti akademisi atau praktisi hukum ekonomi syariah. Wawancara ini tidak menggunakan panduan tetap, tapi memiliki daftar pertanyaan utama dan membiarkan percakapan berkembang secara natural sesuai dengan konteks penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada, baik itu dokumen tertulis, gambar atau video dan benda fisik. Metode ini sangat berguna untuk mendapatkan data historis dan dikumpulkan dalam sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang didapatkan secara langsung diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara.

## F. Uji Keabsahan Data

Proses yang sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif yaitu uji keabsahan data atau memastikan kualitas data penelitian. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan benar-benar mewakili kejadian yang ingin diteliti dan dapat dipercaya.[47] Dengan maksud untuk meyakinkan bahwa data yang dimiliki adalah data yang valid dan dapat diandalkan. Dalam penelitian kualitatif, validitas ditekankan pada credebility, transferability, dependability dan confirmability.

a. Uji *Credebility*

Uji kredibilitas (*credibility*) yang artinya Konsep validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan kepercayaan data yang dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Untuk memenuhi kredibilitas, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu:

Pertama, perpanjangan waktu penelitian. Peneliti harus memperpanjang waktu penelitiannya hingga data dirasa cukup meyakinkan. Kedua, ketekunan pengamatan. Peneliti harus tekun dalam melakukan pengamatan untuk menjaga akurasi dan keabsahan data. Ketiga, triangulasi. Peneliti melakukan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu, seperti triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Keempat, analisis kasus negatif. Peneliti mencari data yang bertentangan dengan data yang sudah ditemukan sebelumnya. Kelima, penggunaan alat bantu dalam pengumpulan data. Terakhir, member check. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dikategorikan, dan disimpulkan, diuji kembali dengan anggota lain dalam kelompok.

b. Uji *Transferbility*

Uji transferbilitas (transferability) Pada penelitian ini untuk mencapai kriteria keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Transferability (keteralihan) merupakan kriteria yang

[47]Fikri, Fikri. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023." (2023).

menunjukkan derajat ketepatan dari suatu hasil penelitian, maksudnya kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan riset kualitatif.

c. Uji *Dependability*

Uji dependabilitas (dependability) yaitu dilakukan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data dengan melakukan audit baik proses maupun hasil penelitian. Caranya dilakukan oleh auditoryang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/focus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai menunjukkan kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

d. Uji *Confirmability*

Dalam yaitu mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat dikonfirmasi oleh bukti-bukti yang ada, dengan maksud memastikan bahwa kesimpulan yang diambil oleh peneliti didasarkan pada data yang objektif dan dapat ditelusuri. Karena jika temuan dapat dikonfirmasi, maka kepercayaan terhadap hasil penelitian akan meningkat.[48]

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada jenis penelitian kualitatif merupakan proses yang sistematis untuk memahami arti yang terkandung dalam data yang bersifat deskriptif, seperti teks wawancara, catatan lapangan, atau dokumen yang memiliki tujuan untuk menemukan maksud yang muncul dari data tersebut, sehingga dapat menerangkan kejadian sosial yang sedang diteliti.[49]

---

[48]Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (2019).
[49]Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini adalah menampilkan data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, kemudian memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah suatu langkah akhir dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang jika dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) maka dapat memperkuat kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan ini dilakukan selama verifikasi penulisan penelitian berlangsung.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare

Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. pasar yang menjadi tempat jual beli oleh masyarakat Parepare adalah Pasar Senggol. Pasar Senggol adalah salah satu pasar tradisional yang populer di Kota Parepare. Lokasi pasar ini strategis, berdekatan dengan Monumen Korban 40 Jiwa.

Dalam kaitannya praktik jual beli, seringkali pembeli sulit mendapatkan pengembalian dana ketika barang yang dibeli ternyata bermasalah (cacat atau tercela), dan kondisi ini belum disadari oleh kedua belah pihak saat transaksi dilakukan. Meskipun penjual dan pembeli telah sepakat serta menjalin akad, pembeli tetap terikat pada hasil tersebut dan tidak bisa meminta barang dikembalikan atau uang dikembalikan, yang jelas merugikan pembeli. Namun, sebagian penjual ada pula yang bersikap adil bersedia mengembalikan uang atau menawarkan penukaran barang yang ternyata cacat.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Yusmawati sebagai penjual sepatu bekas, Beliau mengatakan bahwa:

> "Iya. Saya tahu bahwa *khiyar aib* adalah hak bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jika ditemukan cacat atau kekurangan pada barang setelah pembelian, yang tidak diberitahukan sebelumnya oleh penjual."[50]

[50] Wawancara dengan ibu Yusmawati, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Muslimin sebagai penjual Sepatu bekas, beliau mengatakan bahwa:

> " Iye. Setahu saya, *khiyar aib* itu hak pembeli untuk membatalkan pembelian kalau barang yang dibeli ternyata rusak atau cacat, tapi cacat itu tidak dikasih tahu sebelumnya oleh penjual."[51]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta sebagai penjual Sepatu bekas, beliau juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

> "Iye. *Khiyar aib* itu kalau pembeli menemukan cacat di barang setelah transaksi, dia boleh mengembalikan barang atau minta ganti. Tapi syaratnya, cacat itu memang tidak dijelaskan di awal waktu beli."[52]

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa mereka memiliki pengertian yang sama terkait konsep *khiyar aib* dalam praktik jual beli. *Khiyar aib* dipahami sebagai hak pembeli untuk membatalkan transaksi atau meminta penggantian barang apabila ditemukan cacat yang tidak diberitahukan oleh penjual sebelum akad berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan di pasar tradisional dengan sistem sederhana, kesadaran terhadap hak-hak konsumen tetap dimiliki oleh sebagian penjual, khususnya dalam hal keterbukaan kondisi barang dan perlindungan terhadap kerugian pihak pembeli.

Pemahaman tersebut tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga tercermin dalam sikap sebagian penjual yang berusaha menerapkannya secara langsung dalam praktik jual beli. Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Yusmawati yang mengatakan:

> "Saya jelaskan secara jujur. Kalau ada bagian sepatu yang cacat, seperti sol yang sedikit aus atau bagian atas yang ada bekas goresan, saya langsung kasih tahu

[51] Wawancara dengan bapak Muslimin, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[52] Wawancara dengan bapak Muhammad Hatta, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

ke pembeli sebelum transaksi. Saya tunjukkan bagian yang rusak, supaya mereka tahu kondisi aslinya dan tidak menyesal setelah membeli."[53]

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Muslimin sebagai penjual Sepatu bekas, beliau mengatakan bahwa:

"Biasanya saya ceritakan kondisi sepatu apa adanya. Saya tunjuk sol yang sudah agak tipis dan jahitan yang mulai longgar. Tapi kalau kerusakannya kecil misalnya noda sangat halus saya menunggu pembeli bertanya dulu. Kalau mereka tanya, baru saya jelaskan lebih rinci supaya pembeli paham dan tidak kecewa nanti."[54]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta sebagai penjual Sepatu bekas, beliau juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

"Saat calon pembeli pegang sepatu, saya langsung bilang bagian mana yang lecet atau warnanya pudar. Namun untuk cacat ringan seperti sedikit retak di dalam insole, saya biasanya diam dulu kecuali mereka bertanya. Kalau ditanya, saya buka semua detailnya biar transaksi jelas dan mereka tidak merasa tertipu."[55]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para penjual sepatu bekas di Pasar Senggol memiliki kesadaran untuk bersikap jujur dengan menyampaikan kerusakan yang terlihat jelas, seperti sol aus, jahitan longgar, atau warna pudar. Namun, untuk cacat kecil seperti noda halus atau retakan dalam, mereka cenderung menunggu pembeli bertanya terlebih dahulu sebelum menjelaskan.

Selain kondisi fisik barang, aspek keaslian barang (originalitas) menjadi salah satu hal penting yang memengaruhi kepercayaan konsumen. Banyak pembeli yang tertarik

[53] Wawancara dengan ibu Yusmawati, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[54] Wawancara dengan bapak Muslimin, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[55] Wawancara dengan bapak Muhammad Hatta, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

pada sepatu thrift karena berharap mendapatkan produk bermerek dengan harga terjangkau, namun tidak jarang mereka merasa ragu terhadap keaslian barang yang dijual.

Hasil wawancara dengan Ibu Yusmawati sebagai penjual Sepatu bekas, beliau mengatakan bahwa :

> "Saya sudah cukup lama jualan sepatu thrift, jadi insyaallah sudah bisa mi bedakan mana yang ori sama yang replika. Biasanya kulihat dari bahannya, jahitannya, logonya, sama tag-nya juga. Kalau yang ori itu rapi sekali, kuat, detailnya bagus. Tapi kalau replika, biasanya kelihatan mi dari logonya atau warnanya agak beda. Saya juga biasa cek kode seri di dalam sepatunya, biar yakin ori atau tidak. Waktu ambil stok, saya ambilnya dari supplier yang memang sudah langganan, tapi tetap saya bilang ke pembeli, karena ini barang bekas, tidak semua bisa dipastikan seratus persen ori."[56]

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Muslimin sebagai penjual Sepatu bekas, beliau mengatakan bahwa:

> "Kalau saya biasa tau sepatu itu ori dari bahan sama jahitannya, dek. Sepatu ori itu rapi sekali, bahannya juga beda rasanya waktu dipegang. Trus logonya jelas, tidak buram. Saya juga biasa liat kode di lidah sepatu, kalau cocok sama yang di website, berarti ori. Kadang ada juga sepatu yang kelihatan bagus, tapi pas dicek kodenya tidak muncul, nah itu biasanya replika. Jadi walaupun fisiknya bagus, tetap harus dicek kodenya dulu, jangan cuma liat dari luar."[57]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta sebagai penjual Sepatu bekas, beliau juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

---

[56] Wawancara dengan ibu Yusmawati, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[57] Wawancara dengan bapak Muslimin, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

> "Sepatu ori itu kelihatan dari kualitasnya, mi. Jahitannya rapi, lemnya tidak berantakan, dan logonya pas tempatnya. Kadang saya juga bandingkan sama gambar di toko resminya di internet. Tapi sekarang banyak juga barang KW yang mirip betul, jadi kita harus jeli. Kalau secara fisik bagus tapi ternyata bukan ori, biasanya saya sampaikan ke pembeli supaya mereka tahu kondisi sebenarnya."[58]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang sepatu thrift di Pasar Senggol memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup baik dalam membedakan antara sepatu original dan tiruan. Keaslian sepatu umumnya dikenali melalui beberapa aspek seperti kualitas bahan, kerapian jahitan, kejelasan logo, tag, serta kode produksi. Sementara itu, sepatu replika biasanya terlihat dari detail yang tidak rapi atau kurang presisi. Untuk memastikan keaslian barang dagangannya, para pedagang mendapatkan stok dari pemasok yang dianggap terpercaya. Namun, mereka juga menyadari bahwa karena sepatu thrift merupakan barang bekas, keaslian secara mutlak tidak selalu dapat dijamin. Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa para penjual berupaya menjalankan prinsip kejujuran (*ash-shidq*) dan amanah dalam setiap transaksi, yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam kegiatan jual beli sepatu thrift, tidak jarang muncul permasalahan ketika barang yang diterima pembeli ternyata cacat atau tidak sesuai dengan harapan. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, penjual perlu memiliki mekanisme pengembalian barang yang jelas dan adil.

Hasil wawancara dengan Ibu Yusmawati sebagai penjual Sepatu bekas, mengatakan bahwa :

> "Kalau ada pembeli yang merasa sepatunya cacat, saya minta segera hubungi atau datang ke lapak. Saya cek dulu apakah cacatnya dari awal atau karena

[58] Wawancara dengan bapak Muhammad Hatta, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

pemakaian. Jika memang dari saya, saya tawarkan tukar barang. Uang tidak saya kembalikan, tapi bisa pilih sepatu lain yang seharga."[59]

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Muslimin sebagai penjual Sepatu bekas, beliau mengatakan bahwa:

"Saya selalu bilang ke pembeli, kalau ada masalah sama sepatu, cepat mi kasih tahu. Jangan tunggu lama. Kalau rusaknya parah dari awal, saya tanggung jawab ji, dan kasih opsi tukar barang. Tapi kalau pembeli minta uang kembali, saya tidak bisa. Saya sudah biasa sampaikan di awal kalau retur hanya bisa tukar barang."[60]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta sebagai penjual Sepatu bekas, beliau juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

"Biasanya saya kasih jaminan dua hari setelah beli, kalau ada rusak yang berat bisa dikembalikan. Tapi kalau cuma lecet sedikit atau bekas pakai wajar, tidak bisa diretur, karena itu sudah saya jelaskan waktu jual. Saya juga tidak mau rugikan orang, jadi selama barangnya memang tidak sesuai deskripsi, pasti saya ganti. Sistemnya tukar saja, bukan uang kembali, biar sama-sama tidak rugi."[61]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para penjual memiliki pandangan yang serupa dalam menerapkan sistem pengembalian barang yang adil dan penuh tanggung jawab. Mereka memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menukar barang apabila terbukti terdapat cacat yang berasal dari pihak penjual, meskipun tidak menyediakan pilihan untuk pengembalian uang. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nilai keadilan terlihat dari proses

[59] Wawancara dengan ibu Yusmawati, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[60] Wawancara dengan bapak Muslimin, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[61] Wawancara dengan bapak Muhammad Hatta, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

pemeriksaan yang dilakukan sebelum barang ditukar, guna memastikan penyebab cacat apakah dari penjual atau karena penggunaan oleh pembeli. Selain itu, penerapan sistem tukar dengan barang seharga juga menunjukkan bentuk tanggung jawab penjual sekaligus mempertahankan kestabilan usahanya. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan adanya niat baik (*ḥusn al-niyyah*) dalam aktivitas jual beli, di mana penjual berusaha memberikan solusi yang adil, bijaksana, dan saling menguntungkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli sepatu bekas dilakukan di lingkungan pasar tradisional dengan sistem sederhana, kesadaran terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan perlindungan konsumen tetap terjaga. Praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam penerapan konsep khiyar aib, di mana pembeli berhak menolak atau menukar barang yang ternyata cacat tanpa sepengetahuannya. Dengan adanya mekanisme ini, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjaga secara harmonis berdasarkan asas kerelaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam muamalah.

Namun, di sisi lain, untuk konsumen yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Senggol, terkadang masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pengembalian barang, terutama ketika ukuran tidak sesuai atau ditemukan cacat (aib) pada barang yang telah dibeli. Selanjutnya, hasil wawancara dengan ibu Rasmawati salah satu *Thrifter* di pasar Senggol, beliau mengatakan:

> "Waktu saya beli sepatu, penjualnya tidak bilang kalau ada bagian sol yang sudah tipis. Sepatunya kelihatan bagus di luar, tapi setelah dipakai beberapa kali langsung rusak. Saya kecewa karena tidak dijelaskan kondisi sebenarnya sebelum beli."[62]

Seorang konsumen yang mengaku pernah mengalami ketidakpuasan terhadap produk yang dibelinya. Berdasarkan keterangan dari Ibu Rasmawati, ia menyampaikan

[62] Wawancara dengan ibu Rasmawati, *Thrifter* Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 29 Juli 2025

bahwa sepatu yang telah ia beli ternyata mengalami cacat pada bagian dalamnya. Cacat tersebut tidak terlihat secara kasat mata dari luar, sehingga baru disadari setelah sepatu tersebut digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kasus di mana kondisi barang tidak diinformasikan secara menyeluruh kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Imma selaku *Thrifter* di Pasar Senggol menjelaskan bahwa :

> " Pernah. Saya pernah membeli sepatu *Thrift* yang ternyata ada cacat di bagian dalam setelah dipakai."[63]

Maksud dari hasil wawancara tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa tidak semua penjual sepatu bekas berlaku jujur dan terbuka dalam transaksi jual beli. Sebagiamana yang dijelaskan salah satu pembeli dalam kutipan tersebut menyampaikan kekecewaannya karena tidak diberi tahu kondisi sebenarnya dari sepatu yang dibelinya. Dari luar sepatu tampak bagus, tetapi ternyata bagian solnya sudah tipis dan cepat rusak setelah dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen di Pasar Senggol Parepare yang menyampaikan kekecewaannya karena tidak diberi tahu kondisi sebenarnya dari sepatu yang dibelinya terutama pada bagian sol yang ternyata sudah tipis dan dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli sepatu bekas tersebut masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Sepatu yang tampak baik secara fisik namun ternyata cepat rusak setelah dipakai menunjukkan bahwa konsumen tidak memperoleh informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi barang yang dibelinya.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kejadian ini menunjukkan tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, khususnya:

---

[63] Wawancara dengan ibu Imma, *Thrifter* Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 29 Juli 2025

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
c. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selain itu, penjual yang tidak menjelaskan kekurangan sepatu melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi secara lengkap dan jujur kepada konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak semua penjual mengabaikan kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas. Dalam praktik ini, hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dipenuhi, khususnya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur serta hak untuk diperlakukan secara adil. Penjual dalam kasus ini juga telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang ditawarkan.

Perbandingan dua kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam praktik jual beli sepatu bekas di lapangan. Sebagian penjual telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara baik dan sesuai dengan hukum positif maupun syariat, sementara sebagian lainnya masih lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Dengan demikian, meskipun ada pelaku usaha yang telah menjalankan praktik sesuai aturan, ketidakseragaman ini menunjukkan perlunya edukasi, pembinaan, dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan semua pelaku usaha memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen secara menyeluruh.

## B. Kendala yang Dihadapi Pedagang dan Pembeli Dalam Mengimplementasikan Hak *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare

Dalam pelaksanaan hak *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare, baik pedagang maupun pembeli menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Meskipun sebagian pihak telah memahami pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang, praktik di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Faktor-faktor kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi, serta lemahnya pengawasan pasar menjadi tantangan utama. Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara pedagang dan pembeli terkait definisi cacat barang serta keterbatasan sarana komunikasi dalam pasar tradisional turut memperumit implementasi hak *khiyar aib* secara menyeluruh.

Antara produsen dan konsumen terdapat hubungan timbal balik yakni hubungan hak dan kewajiban, dasar hak dan kewajiban telah diatur dalam bentuk tertulis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan didukung oleh penegakan hukum sehingga dapat tercapai kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kewajiban produsen pada dasarnya diberlakukan guna melindungi kepentingan konsumen begitu pula sebaliknya.[64]

Dalam praktik jual beli Sepatu bekas, pihak penjual harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Adapun asas dari hukum perlindungan konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain :

[64] Kusumadewi and Sharon, “Hukum Perlindungan Konsumen.”

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, praktik jual beli sepatu bekas yang tidak mengedepankan aspek manfaat bagi konsumen itu dilarang. Dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli dapat dibuktikan bahwa asas ini telah diterapkan dalam transaksi jual beli sepatu bekas di Pasar Senggol. Buktinya bisa dilihat dari pembeli yang mangajukan penukaran barang ke penjual dikarenakan adanya cacat sehingga barang tersebut ditukar dengan barang yang lebih layak dan bermanfaat.[65]

Di satu sisi dalam praktik jual beli juga harus menjunjung asas keadilan baik bagi produsen maupun konsumen. Jika merujuk pada praktik penjualan sepatu bekas yang terjadi dengan menerapkan ketentuan bahwa barang yang Dalam beberapa praktik jual beli, terdapat ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan meskipun kemudian diketahui ada cacat yang sebelumnya tidak disadari. Hal ini tentu

[65] Onang Bambungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Berbeda halnya dengan praktik jual beli di Pasar Senggol, di mana sebagian pedagang bersedia menerima penukaran barang atau bahkan pembatalan akad disertai pengembalian uang apabila barang yang dibeli ternyata cacat. Ada pula pedagang yang tidak mengizinkan pembatalan akad, namun sebelumnya telah menyepakati dengan pembeli bahwa apabila ditemukan cacat pada barang, maka barang tersebut bisa ditukar dengan produk lain tanpa membatalkan transaksi. Dari kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaku jual beli di Pasar Senggol telah berusaha menerapkan asas keadilan, dengan memberikan perlakuan yang seimbang antara hak penjual dan hak pembeli.

Jika meninjau praktik jual beli sepatu bekas yang berlangsung saat ini, aspek keselamatan dan keamanan penggunaan bagi konsumen belum sepenuhnya terjamin. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya proses sterilisasi terhadap sepatu sebelum dijual di pasar. Kondisi tersebut menimbulkan potensi adanya kontaminasi bakteri atau virus berbahaya pada sepatu bekas, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan konsumen saat digunakan. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini juga sejalan dengan rendahnya tingkat keterbukaan informasi dari penjual kepada pembeli mengenai kondisi barang yang dijual. Dalam praktiknya, sebagian besar penjual masih menyerahkan sepenuhnya inisiatif pemeriksaan barang kepada pembeli tanpa memberikan penjelasan lebih rinci tentang kualitas dan kondisi barang.[66]

Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dengan salah satu penjual yaitu Ibu Yusmawati :

[66] Fitri Mardhatillah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tindakan Kecurangan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Raya Kota Padang)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

> “Biasanya sih tidak, karena jarang ada yang minta. Saya sih biarkan saja kalau mereka mau lihat-lihat, tapi itu jarang terjadi kecuali mereka sendiri yang tanya atau minta periksa. Kalau ada yang tanya, baru saya kasih lihat bagian-bagian detailnya.”[67]

Pernyataan yang sama dengan bapak Muslimin selaku penjual sepatu :

> “ Kadang saya tawarkan, tapi kebanyakan pembeli langsung percaya saja. Kalau mereka nanya soal kondisi atau minta periksa, baru saya tunjukkan dengan jelas. Tapi kalau tidak bertanya, jarang juga saya jelaskan secara detail. Jadi memang tergantung pembelinya.”[68]

Pernyataan yang serupa dengan bapak Muhammad Hatta selaku penjual Sepatu:

> “ Kalau saya sih tidak melarang, tapi kebanyakan pembeli juga nggak terlalu detail periksanya. Jarang yang minta lihat semua bagian. Kecuali mereka tanya atau kelihatan ragu, baru saya bantu jelaskan dan tunjukkan kondisi sepatunya.”[69]

Praktik jual beli sepatu bekas yang terjadi di Pasar Lakessi pada saat konsumen membeli barang, penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkan tanpa memberikan penjelasan yang lebih spesifik atas pakaian yang diperjual belikan. Pada saat konsumen merasakan bahwa barang yang ingin di beli cocok dan pas untuknya, kemudian pembeli menanyakan kepada penjual tentang informasi barang tersebut, pada umumnya penjual hanya berkata barang tersebut bagus dan layak untuk dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu konsumen di Pasar Senggol, yakni Ibu Irmayanti, beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

---

[67] Wawancara dengan ibu Yusmawati, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[68] Wawancara dengan bapak Muslimin, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

[69] Wawancara dengan bapak Muhammad Hatta, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

> "Tidak selalu. Ada penjual yang jujur menyebutkan kekurangan barang, seperti sol yang tipis atau bekas lecet, tapi banyak juga yang hanya menunjukkan bagian bagus tanpa menjelaskan kekurangannya."[70]

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa penjual sepatu bekas di Pasar Senggol Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak-hak konsumen masih belum sepenuhnya diterapkan secara aktif oleh para pedagang. Hal ini terlihat dari kurangnya inisiatif para penjual untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi barang yang dijual, khususnya terkait dengan adanya cacat tersembunyi atau potensi bahaya dari penggunaan sepatu bekas yang belum disterilkan. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Yusmawati ia mengaku hanya menunjukkan bagian-bagian detail dari sepatu bekas apabila pembeli sendiri yang meminta. Dalam kondisi normal, ia tidak secara aktif menginformasikan kondisi barang yang dijual, dengan alasan bahwa hal tersebut jarang diminta oleh konsumen.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Bapak Muslimin yang menyatakan bahwa ia hanya menjelaskan kondisi sepatu jika pembeli bertanya, dan tidak menjelaskan secara detail jika pembeli tidak menanyakan. Begitu pula dengan Bapak Muhammad Hatta yang mengaku tidak melarang pembeli untuk memeriksa sepatu, namun ia juga menyatakan bahwa sebagian besar pembeli tidak memeriksa dengan detail, dan baru akan dijelaskan apabila terlihat adanya keraguan dari pihak pembeli. Dari keterangan ini, terlihat bahwa mayoritas penjual sepatu bekas di pasar tersebut masih bergantung pada inisiatif pembeli dalam mengecek kondisi barang. Padahal, dalam konteks perlindungan konsumen yang ideal baik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah penjual seharusnya proaktif menjelaskan kondisi barang secara jujur dan terbuka. Dengan kata lain, penjual memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pembeli mendapatkan informasi yang lengkap mengenai produk yang mereka beli,

[70] Wawancara dengan ibu Rasmawati, Konsumen Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 12 Juli 2025

termasuk jika ada kerusakan atau cacat tersembunyi. Ketika penjual tidak memberikan informasi tersebut, apalagi jika produk yang dijual seperti sepatu bekas ternyata memiliki kerusakan tersembunyi seperti sol yang aus, jahitan yang lepas, atau bagian dalam yang sudah rapuh, maka hal ini dapat merugikan pembeli baik secara fungsional maupun dari segi kenyamanan dan keamanan penggunaan.

Maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau tidak layak pakai. Kurangnya transparansi ini juga menandakan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam praktik jual beli sepatu bekas. Ketergantungan pada inisiatif pembeli semata tanpa adanya edukasi atau keterbukaan dari pihak penjual mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran para pedagang terhadap kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang layak dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual sepatu bekas di Pasar Senggol, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan konsumen dalam praktik jual beli sepatu bekas belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, khususnya dalam aspek hak konsumen untuk mengetahui kondisi barang secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi. Masih ditemukan penjual yang hanya memberikan informasi tentang kondisi sepatu apabila ditanya oleh pembeli, sementara sebagian lainnya cenderung membiarkan pembeli memeriksa sendiri tanpa penjelasan yang rinci. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila terdapat kerusakan tersembunyi pada produk, seperti sol sepatu yang aus, jahitan yang terlepas, atau bahan yang sudah rapuh, yang tidak disadari pada saat pembelian. Kurangnya informasi yang diberikan kepada konsumen ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan asas keterbukaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[71] Situasi ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya transparansi dalam

[71] Muhammad Rafi Rizaldi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Cuci Sepatu Atas Kelalaian Pelaku Usaha (Studi Kasus Laver Shoes Kabupaten Jepara)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

bertransaksi serta perlunya peningkatan literasi konsumen agar mereka dapat lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih barang, khususnya di lingkungan pasar tradisional yang umumnya belum memiliki standar pelayanan konsumen yang memadai. Dengan demikian, peningkatan pemahaman hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial dari para penjual sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan transaksi yang sehat, adil, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

## C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare

Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hukum ini tidak hanya memuat ketentuan halal dan haram dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi individu maupun lembaga dalam melakukan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi), serta ditunjang oleh prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[72]

Dalam konteks praktik, Hukum Ekonomi Syariah berperan penting dalam mengatur berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan, investasi, serta aktivitas ekonomi lainnya, termasuk dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan infak. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian),

[72] Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

serta memastikan tidak adanya eksploitasi terhadap salah satu pihak dalam suatu transaksi.[73]

Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi baik individu maupun institusi didorong untuk menjalankan aktivitas ekonominya dengan niat ibadah dan dalam kerangka tanggung jawab sosial. Sementara itu, Ekonomi Islam secara umum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tetap dalam koridor nilai-nilai Islam. Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan menitikberatkan pada kepuasan materi semata, Ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Ekonomi Islam bertujuan tidak hanya untuk menciptakan efisiensi dan kemakmuran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan penindasan ekonomi terhadap kelompok lemah.

Ekonomi Islam menekankan pada pentingnya kesadaran spiritual dalam aktivitas ekonomi. Setiap individu dianggap sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab ganda, yaitu bertanggung jawab kepada Allah Swt serta kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari sistem Ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum (maslahah), yaitu kondisi yang memungkinkan manusia hidup dalam keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, hubungan antara Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam sangat erat dan saling melengkapi. Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif dan regulatif, sementara Ekonomi Islam bertindak sebagai landasan teoritis dan filosofis yang membentuk arah kebijakan dan perilaku ekonomi umat. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan tatanan ekonomi yang sesuai dengan

[73] Depi Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis," *Justisia: Journal of Legal Studies Management Science Doctoral Program* 2 (2024): 51–58, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/DOI:https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.114.

nilai-nilai Islam, demi terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan dalam kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik jual beli sepatu bekas di Pasar Senggol menunjukkan adanya kesesuaian dengan sebagian prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[74] Beberapa pedagang telah menerapkan pendekatan yang jujur dan terbuka kepada pembeli, seperti menjelaskan kondisi barang sebelum transaksi dilakukan, memberikan kesempatan untuk memeriksa barang, serta menyepakati harga dengan cara musyawarah. Namun demikian, masih terdapat nilai-nilai dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang perlu lebih diperhatikan oleh para pedagang sepatu bekas, terutama dalam hal transparansi informasi, keadilan harga, dan tanggung jawab terhadap barang yang dijual.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan tersebut belum berlangsung secara menyeluruh dalam setiap transaksi. Masih dijumpai penjual yang tidak secara langsung menginformasikan adanya cacat pada barang yang dijual, kecuali apabila pembeli terlebih dahulu menanyakannya. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tidak mengungkapkan cacat barang secara jelas dapat diklasifikasikan sebagai tadlis (penipuan). Para ulama fiqh menjelaskan bahwa tadlis merupakan tindakan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari objek jual beli sehingga pembeli tidak mengetahui keadaan riil barang pada saat akad berlangsung. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang namun tidak menyampaikannya kepada pembeli, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah, serta memberikan hak kepada pembeli untuk menggunakan *khiyar aib*.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa akad jual beli harus dilaksanakan atas dasar keterbukaan dan kerelaan kedua belah

[74] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023).

pihak. Apabila salah satu pihak mengalami kerugian akibat cacat barang yang disembunyikan, maka pembeli diberikan hak untuk membatalkan akad atau tetap melanjutkannya berdasarkan ketentuan khiyar aib. Dengan demikian, khiyar aib berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah guna mencegah terjadinya praktik penipuan serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.[75]

Selain tidak sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, praktik tidak menyampaikan informasi mengenai cacat barang juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi barang. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi serta pemberian hak khiyar aib secara konsisten dalam transaksi jual beli sepatu thrift menjadi hal yang penting untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

1. Prinsip Al-Wudhuh (Transparansi)

   Prinsip al-wudhuh dalam Hukum Ekonomi Syariah mengedepankan keterbukaan dan kejelasan informasi dalam setiap transaksi ekonomi, agar tidak terjadi penipuan, kesalahpahaman, atau kerugian sepihak. Prinsip ini menuntut agar setiap pelaku usaha memberikan penjelasan yang jujur dan menyeluruh mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks jual beli sepatu bekas di Pasar Senggol, prinsip al-wudhuh seharusnya menjadi landasan utama bagi para pedagang dalam menjalankan aktivitas jual belinya, terutama karena barang yang dijual merupakan barang bekas yang secara fisik sudah mengalami penurunan kualitas.[76]

---

[75] Novia N U R Safitri, "Analisis Konsep KhiyĀr 'Aib Dalam Kitab I'Ānah Ath-ThĀlibĪn Relevansinya Dengan,".

[76] Lubis and Husna, *Tata Kelola Keuangan Syariah: Strategi Dan Praktik Manajemen Yang Efektif*.

2. Prinsip al-‘adl atau keadilan

Dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya perlakuan yang adil dalam setiap bentuk muamalah, termasuk transaksi jual beli sepatu bekas. Keadilan ini tidak hanya menyangkut kesetaraan hak antara penjual dan pembeli, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral untuk tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik di lapangan, keadilan tercermin dari cara penjual memperlakukan pembeli, seperti menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang dan memberikan informasi jujur mengenai kualitas sepatu. Berdasarkan hasil wawancara, masih ada penjual yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini. Beberapa pembeli mengaku kecewa karena tidak diberi tahu kondisi asli sepatu yang dibeli, seperti sol yang sudah aus atau kerusakan tersembunyi, sehingga merasa dirugikan setelah transaksi berlangsung. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai al-‘adl, yang mengharuskan setiap pihak mendapatkan haknya secara utuh dan seimbang. Al-Qur’an dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan, bahkan jika itu merugikan diri sendiri atau kerabat dekat. Sebagaimana tertulis dalam QS. An-Nisa: 135

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.[77]

[77]Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* h. 100

Ayat ini menjelaskan Allah menyeru orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi karena Allah, meskipun hal itu memberatkan diri sendiri atau orang-orang terdekat. Ayat ini menjadi pengingat bahwa dalam praktik ekonomi, termasuk jual beli sepatu bekas, prinsip keadilan harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual, ditemukan bahwa praktik transparansi belum sepenuhnya diterapkan. Banyak pedagang mengaku hanya akan menjelaskan kerusakan atau kondisi detail sepatu jika ditanya oleh pembeli, dan sebagian lainnya tidak secara aktif memberikan informasi kecuali diminta terlebih dahulu. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip al-wudhuh yang menuntut kejelasan sejak awal transaksi. Ketidakterbukaan ini berpotensi merugikan konsumen, karena mereka bisa saja membeli barang tanpa mengetahui kekurangan yang tersembunyi, seperti sol aus, jahitan lepas, atau bagian dalam sepatu yang lembap atau rusak. Dalam ekonomi syariah, kondisi semacam ini harus dihindari, karena mengarah pada bentuk ketidakadilan dan ketidakterbukaan dalam transaksi, yang bisa menyebabkan hilangnya rasa percaya antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan penuturan beberapa pembeli yang diwawancarai, masih ada praktik yang belum mencerminkan nilai keadilan tersebut. Salah satu pembeli menyampaikan bahwa ia merasa dirugikan karena tidak diberi tahu jika bagian sol sepatu yang dibelinya sudah tipis. Sepatu yang secara fisik tampak baik ternyata cepat rusak hanya dalam beberapa hari pemakaian. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penjual yang belum sepenuhnya bersikap adil dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pembeli sebelum membeli. Ketika kondisi asli sepatu disembunyikan atau tidak dijelaskan dengan jelas, maka praktik jual beli seperti ini bertentangan dengan prinsip al-‘adl dalam Islam.[78]

[78] Rizaldi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Cuci Sepatu Atas Kelalaian Pelaku Usaha (Studi Kasus Laver Shoes Kabupaten Jepara).”

Sebaliknya, beberapa penjual justru telah berusaha menjalankan prinsip keadilan ini. Salah satu penjual mengatakan bahwa ia selalu menunjukkan kerusakan pada sepatu yang dijualnya agar pembeli mengetahui kondisi barang dengan jujur dan bisa mempertimbangkan sebelum membeli. Penjual ini juga menyampaikan bahwa ia tidak ingin ada pembeli yang merasa tertipu atau menyesal setelah membeli. Sikap ini selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri atau orang-orang terdekat. Maka dari itu, keadilan dalam transaksi bukan hanya soal keuntungan atau kerugian, tetapi tentang menjaga hak orang lain dan menciptakan kepercayaan dalam hubungan jual beli.

3. Konsep al-mashlahah al-‘ammah

Kemaslahatan umum dalam hukum ekonomi syariah mengandung makna bahwa segala aktivitas ekonomi, termasuk jual beli, harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara luas dan mencegah terjadinya mudarat atau kerugian. Dalam konteks jual beli sepatu bekas, penjual memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen serta memberikan manfaat melalui transparansi dan kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang. Prinsip ini bersandar pada Maqashid al-Shariah, di mana perlindungan terhadap harta dan akal pembeli menjadi bagian dari tujuan syariat. Ketika penjual menyampaikan kondisi asli sepatu, seperti kekurangan pada bagian sol atau permukaan, maka ia telah membantu pembeli membuat keputusan yang tepat dan menghindari kerugian. Tindakan ini bukan hanya bentuk tanggung jawab individu, tetapi juga memberi dampak positif terhadap stabilitas ekonomi kecil di masyarakat.[79]

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen di Pasar Senggol, ditemukan bahwa sebagian penjual masih belum sepenuhnya memberikan informasi jujur tentang kondisi barang yang mereka jual. Hal ini berpotensi merugikan pembeli dan mengurangi nilai kemaslahatan dari praktik jual beli tersebut. Jika konsumen merasa

[79] Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.”

tertipu atau kecewa, maka kepercayaan terhadap pasar akan menurun, dan hal ini dapat merusak harmoni sosial dan ekonomi lokal. Sebaliknya, ketika ada penjual yang secara terbuka menjelaskan kekurangan sepatu, bahkan menunjukkan bagian-bagian yang cacat, mereka sebenarnya telah menerapkan nilai al-mashlahah al-'ammah, karena tindakan itu menciptakan kenyamanan, kepercayaan, dan keberlanjutan hubungan jual beli. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan umum dalam jual beli barang bekas menjadi sangat penting sebagai pedoman etika dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Amanah

Dalam Islam, amanah atau kejujuran adalah sikap yang sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli. Seorang pedagang yang amanah akan selalu berusaha bersikap jujur terhadap pembeli baik dalam menyampaikan kondisi barang, menetapkan harga, maupun saat menyelesaikan transaksi. Dalam konteks penjualan sepatu bekas, amanah sangat penting karena barang yang dijual umumnya tidak dalam kondisi sempurna. Maka dari itu, penting bagi penjual untuk memberi tahu secara jujur jika ada kerusakan pada barang, seperti sol yang sudah tipis atau bagian atas yang tergores.[80] Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa tanggung jawab penjual terhadap barang dagangannya, tetapi juga menjadi bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menuntut setiap transaksi dilakukan secara jujur dan transparan.

Berdasarkan penuturan beberapa penjual sepatu bekas di Pasar Senggol, masih ada pedagang yang berusaha menjaga amanah dalam berjualan. Mereka mengaku selalu menjelaskan kondisi sepatu sebelum transaksi terjadi, termasuk jika ada kekurangan pada barang. Bahkan ada penjual yang mengatakan bahwa dirinya merasa tidak tenang jika menjual barang tanpa menyampaikan kondisinya dengan jujur. Namun, di sisi lain, masih ditemukan juga penjual yang tidak sepenuhnya terbuka,

[80] Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam," *Jurnal Istiqro* 4, no. 1 (2018): 94–102.

bahkan cenderung menyembunyikan kerusakan sepatu agar cepat laku. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam, yang mengajarkan agar setiap transaksi dijalankan dengan tanggung jawab dan kejujuran demi kemaslahatan bersama. Jika sikap amanah ini terus diterapkan, maka hubungan antara penjual dan pembeli akan terjalin lebih baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar barang bekas pun bisa meningkat.

5. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Dalam ekonomi syariah, Islam secara tegas melarang adanya unsur gharar, riba, dan maysir karena ketiganya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Gharar merujuk pada praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian, seperti tidak adanya kejelasan terhadap kondisi barang, harga, atau waktu penyerahan. Dalam praktik nyata, gharar bisa muncul saat penjual tidak memberikan informasi yang lengkap atau menyembunyikan cacat pada barang, sehingga konsumen membeli dalam kondisi tidak tahu atau salah paham. Sementara itu, riba adalah tambahan atau bunga yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam, dan maysir adalah aktivitas spekulatif atau perjudian yang merugikan pihak lain tanpa kerja nyata. Islam melarang semua unsur ini agar tercipta transaksi yang jujur, adil, dan membawa manfaat, bukan kerugian.[81]

Jika ditinjau dari hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat praktik jual beli sepatu bekas yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek transparansi dan kejujuran informasi terhadap kondisi barang yang dijual. Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah ketika penjual tidak memberikan informasi secara terbuka terkait kondisi sepatu yang sebenarnya, misalnya tidak memberitahukan bahwa sol sepatu sudah tipis, terdapat kerusakan di bagian dalam yang tidak tampak secara langsung, atau adanya bekas sobekan yang telah disamarkan.

[81] Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66, https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di pihak konsumen, karena barang yang tampak baik secara fisik pada saat pembelian ternyata cepat rusak saat digunakan.

Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, praktik semacam ini masuk dalam kategori gharar, yaitu suatu bentuk ketidakjelasan dalam akad yang dilarang oleh syariat karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan potensi kerugian pada salah satu pihak. Gharar tidak hanya mencakup transaksi yang tidak pasti, tetapi juga segala bentuk penyembunyian informasi yang penting, manipulasi visual barang, atau kegagalan penjual dalam memberikan kejelasan tentang spesifikasi produk yang ditawarkan. Islam secara tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang artinya: “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim).

Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Konsumen Selanjutnya, jika dianalisis dari sudut pandang teori Perlindungan Konsumen, maka tindakan yang dilakukan oleh sebagian pedagang tersebut juga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak-hak konsumen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dikonsumsi. Konsumen juga berhak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks ini, ketidakterbukaan informasi mengenai kondisi barang merupakan pelanggaran terhadap hak dasar konsumen. Perlindungan terhadap konsumen bukan hanya merupakan kewajiban hukum positif negara, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Konsumen yang dirugikan akibat tidak adanya informasi yang lengkap dan akurat

berhak mendapatkan pemulihan melalui mekanisme ganti rugi atau pengembalian barang, yang dalam syariah juga dikenal melalui konsep khiyar. [82]

Ditinjau dari Konsep *Khiyar aib* dalam Islam *Khiyar aib* adalah mekanisme perlindungan dalam transaksi yang diberikan oleh syariat Islam untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam akad jual beli. *Khiyar aib* memberikan hak kepada penjual maupun pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, apabila terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau ditemukan aib (cacat) pada barang yang diperjualbelikan. Salah satu jenis *khiyar* yang paling relevan dengan temuan di lapangan adalah *khiyar aib*, yaitu hak pembeli untuk mengembalikan barang jika ditemukan cacat tersembunyi setelah pembelian.

Mayoritas pedagang maupun pembeli di Pasar Senggol tidak mengenal istilah *khiyar* secara terminologis atau keilmuan Islam, tetapi secara praktik mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, ketika pembeli menemukan sepatu yang rusak setelah transaksi, penjual bersedia menukar dengan sepatu lain atau dalam beberapa kasus mengembalikan uang pembeli.[83] Praktik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam *khiyar* telah hidup dan dipraktikkan dalam interaksi sosial ekonomi masyarakat, meskipun tidak dilandasi dengan pemahaman hukum Islam yang formal. Namun, tidak semua pedagang menunjukkan sikap yang sama. Terdapat pula pedagang yang tidak bersedia mengembalikan uang tetapi memberikan solusi berupa penukaran barang, selama telah disepakati sebelumnya sebelum akad jual beli dilakukan. Ini menunjukkan adanya variasi praktik dan perbedaan pemahaman di antara para pedagang dalam hal tanggung jawab terhadap hak-hak konsumen.

---

[82] Ikhwanul Akbar Rizq, Septiawadi Septiawadi, And Alghifari Abuzar, "Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Tinjauan Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, N.D.

[83] Risma, "Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)."

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Penerapan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare sudah dilakukan oleh sebagian penjual dengan menyampaikan kondisi barang secara jujur, terutama jika terdapat cacat yang terlihat. Namun, dalam praktiknya masih ada penjual yang tidak menginformasikan cacat secara terbuka kecuali jika ditanya oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyar aib* belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih bergantung pada kesadaran masing-masing penjual.
2. Kendala dalam Mengimplementasikan Hak *Khiyar Aib* Terdapat beberapa kendala, baik dari sisi pedagang maupun pembeli. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak dalam transaksi jual beli, ketidaktahuan tentang konsep *khiyar aib*, serta tidak adanya regulasi tertulis yang mengatur standar transaksi barang bekas. Selain itu, perbedaan persepsi tentang cacat (aib) juga menjadi penghambat dalam menerapkan prinsip *khiyar aib* secara konsisten.
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan *Khiyar Aib*

   Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan *khiyar aib* adapun dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. Ketika penjual memberikan informasi yang jujur dan pembeli diberi hak untuk mengembalikan atau menukar barang cacat, maka transaksi tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, praktik yang belum seragam dan adanya penjual yang menutup-nutupi cacat barang menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Bagi Penjual Diharapkan lebih meningkatkan sikap amanah dan kejujuran dalam menjual sepatu *Thrift* dengan cara menyampaikan kondisi barang secara terbuka, termasuk cacat ringan maupun berat. Hal ini untuk mencegah sengketa dan membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.
2. Bagi Pembeli Perlu lebih aktif dalam menanyakan kondisi barang secara detail dan memahami hak-haknya sebagai konsumen, termasuk hak untuk mengajukan *khiyar aib* bila ditemukan cacat setelah pembelian.
3. Bagi Pemerintah dan Pengelola Pasar Diperlukan adanya edukasi dan pembinaan bagi para pedagang terkait prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan *khiyar* dalam hukum Islam. Selain itu, penting juga dibuat pedoman atau peraturan sederhana tentang standar transaksi barang bekas agar menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA


*Al-Qur'an Al-Karim*

Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66.

Amilia, Amilia Pratiwi, and Viola Elviani. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *Al Qadhi* 1, no. 2 (2023): 188–200. https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.136.

Anas, Muh Fauzi, Mukhlis Bakri, and M Chiar Hijaz. "Media Hukum Indonesia (MHI) Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Media Hukum Indonesia ( MHI )" 2, no. 2 (2024): 58–59.

Aulia, Nurmaya. "Pemaknaan Fashion Thrift Sebagai Komunikasi Artifaktual (Studi Fenomenologi Presentasi Diri Mahasiswa IAIN Parepare)." IAIN Parepare, 2024.

Baitaputra, Moh Kholil, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Darul Hikmah. "Pengaruh Akad Khiyar Aib Terhadap Minat Konsumen Dalam Transaksi Syariah" 2, no. 1 (2024): 273–81.

Bambungan, Onang. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89. https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023.

Fatorina, Fetri, Masdar Masdar, and Chamid Sutikno. "Khiyar Aib Terhadap Praktik Jual Beli Online Motor Antik." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 61–69. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7699.

Firdiyanti, Shovia Indah, Muhammad Saifullah, Muyassarah Muyassarah, and Fuad Yanuar AR. "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting." *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5,

no. 1 (2024): 12–27. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176.

Hasanah, Depi. “Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis.” *Justisia: Journal of Legal Studies Management Science Doctoral Program* 2 (2024): 51–58. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/DOI:https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.114.

Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar. “Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam :” *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024): 180–89.

Ihwanudin, Nandang, Sidi Ahyar Wiraguna, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Udin Saripudin, Yudi Prihartanto Soleh, Nanda Dwi Rizkia, Wahyu Ramadhani, Bagus Syarifuddin Latif, and Dipa Teruna Awaludin. “Hukum Perlindungan Konsumen,” 2025.

*Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2021*, n.d.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Kriswandaru, Althea Serafim. “Hukum Perlindungan Konsumen.” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2024, 1–140.

Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. “Hukum Perlindungan Konsumen.” Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Lubis, Muhammad Arifin, and Asmaul Husna. *Tata Kelola Keuangan Syariah: Strategi Dan Praktik Manajemen Yang Efektif*. umsu press, 2025.

Mana, Jurnal Tana, and Dan Maysir. “Jurnal Tana Mana” 4, no. 3 (2024).

MARDHATILLAH, FITRI. “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Pasar Raya Kota Padang).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.

Mukhlishin, Sarip. “Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.

Nizar, Muhammad. “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam.” *Jurnal*

*Istiqro* 4, no. 1 (2018): 94–102.

Njatrijani, Rinitami. "Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025).

Nurafida, Nurafida. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan Khiyar Syarat Dan Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang." IAIN PAREPARE, 2024.

Nuriyatman, Eko, Fitria Fitria, Lili Naili Hidayah, Siti Fatimah, and Agus Irawan. "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan." *Litigasi* 25, no. 2 (2024): 269–89. https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18877.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri, and Neni Nuraeni. "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli." *Iltizam* 6, no. 1 (2021): 63–72.

Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, and Sulastri. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah." *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

Oktaria, Defi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar ' Aib Dalam Jual Beli Thrift Dengan Sistem Perbal ( Studi Kasus Di Pasar Senen ) 2024 M / 1446 H," 2024.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, and Mutia Lisya. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.

Panjaitan, Hulman. "Hukum Perlindungan Konsumen." Jala Permata Aksara, 2021.

Putri, Widya Amanda, Hervina Hervina, and Sulthon Fathoni. "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Pagi Kota Samarinda." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (2021): 172–95.

Rifai, Ahmad. "PENDAPAT FUQAHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI: PENDAPAT FUQAHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 23–31.

Risma, Risma. "Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota

Parepare).” IAIN ParePare, 2024.

Rizaldi, Muhammad Rafi. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN CUCI SEPATU ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA (STUDI KASUS LAVER SHOES KABUPATEN JEPARA).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rizq, Ikhwanul Akbar, Septiawadi Septiawadi, and Alghifari Abuzar. “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN TINJAUAN AL-QUR’AN.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, n.d.

Rosila, Rosila. “Konsep Khiyar Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Imam Syafi’i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini.” IAIN Parepare, 2022.

Sa’diah, Zulfatus, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri. “Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba’I Salam.” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90. https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61.

SAFITRI, NOVIA N U R. “ANALISIS KONSEP KHIYĀR ‘AIB DALAM KITAB I’ĀNAH ATH-THĀLIBĪN RELEVANSINYA DENGAN,” n.d.

Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.” *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 33–50. https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30.

———. “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.” *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

Sehari-hari, Akhlak, M A Al, Husna Dawuhan, and Krejengan Probolinggo. “Pendekatan Tematik Qur ’ an Dan Hadits Sebagai Landasan Pembinaan” 2 (2024).

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684.

Syahra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, and Nur Azmi. “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” no. 4 (2024).

Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar

Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Widiarty, Wiwik Sri, and Rudolf Valentino Saragih. “Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi.” Publika Global Media, 2024.

Zainuddin, Asriadi. “Inkorporasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 92–107.

**INFORMAN PENELITI**

Ibu Yusmawati, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

Bapak Muslimin, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

Bapak Muhammad Hatta, Penjual Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 10 Juli 2025

Ibu Rasmawati, Konsumen Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 12 Juli 2025

Ibu Irmayanti, Konsumen Sepatu *Thrift* di Pasar Senggol Kota Parepare Tanggal 12 Juli 2025

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
*Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404*
*PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id*

Nomor : B-1588/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2025 02 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

| | |
|---|---|
| Nama | : SUHENNY SAPUTRI |
| Tempat/Tgl. Lahir | : KOTA PAREPARE, 25 April 2003 |
| NIM | : 2120203874234006 |
| Fakultas / Program Studi | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Alamat | : JL. SUMUR JODOH GANG. SUNU NOMOR. 03, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU THRIFT (STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2

SRN IP0000693

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

## REKOMENDASI PENELITIAN

**Nomor : 693/IP/DPM-PTSP/7/2025**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA
NAMA : **SUHENNY SAPUTRI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. SUMUR JODOH GG. SUNU NO. 3, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU THRIFT (STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG, KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE (PASAR SENGGOL)**

LAMA PENELITIAN : **09 Juli 2025 s.d 18 Agustus 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Juli 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
**Pembina Tk. 1 (IV/b)**
**NIP. 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakanya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Lampiran 3

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
**KELURAHAN UJUNG SABBANG**
*Jalan Sulawesi No. 04 Telp (0421) 21086 Kode Pos 91114 Parepare*
*Email : uj.sbng@gmail.com Website : ujungsabbang.pareparekota.go.id*

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3 / 107 / Uj. Sbng

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : **INDRA RUKMANA, SE** |
| NIP | : 19831029 200701 1 001 |
| Jabatan | : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : **SUHENNY SAPUTRI** |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Universitas / Lembaga | : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Alamat | : Jl. Sumur Jodoh GG. Sunu No. 3, RT 03 / RW 05 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreanag Kota Parepare |

Yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Jalan Pinggir Laut, RT 01 / 05 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 17 Juli 2025
a.n. LURAH UJUNG SABBANG

**INDRA RUKMANA, SE**
Penata Tk.I, (III/d)
NIP. 19831029 200701 1 001

| | |
|---|---|
| | **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**<br>**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**<br>**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**<br>**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307** |
| | **VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**<br>**PENULISAN SKRIPSI** |

NAMA MAHASISWA : SUHENNY SAPUTRI

NIM : 2120203874234006

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN *KHIYAR*PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* (STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Daftar pertanyaan untuk pedagang Sepatu *Thrift***

1. Apakah Anda mengetahui konsep *khiyar*dalam Islam?

2. Bagaimana Anda menjelaskan kondisi sepatu *Thrift* kepada pembeli sebelum transaksi?
3. Apakah Anda memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa sepatu secara detail sebelum membeli?
4. Jika ada cacat tersembunyi yang diketahui pembeli setelah transaksi, bagaimana biasanya Anda menyelesaikannya?
5. Apakah Anda pernah membatalkan transaksi atau menukar barang karena adanya keluhan cacat dari pembeli?
6. Apa saja kesulitan yang Anda hadapi saat pembeli mengeluhkan cacat pada sepatu?
7. Apakah menurut Anda pembeli sering menuntut hal yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sudah dijelaskan?
8. Bagaimana Anda melihat pemahaman pembeli tentang hak mereka terhadap barang cacat?
9. Menurut Anda, apakah edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam jual beli penting bagi pedagang dan pembeli?
10. Apakah ada aturan tertulis yang Anda gunakan saat menghadapi keluhan pembeli?

**Daftar pertanyaan terhadap konsumen**

1. Apakah Anda mengetahui hak *khiyar*dalam Islam? (Jika ya, bisa dijelaskan?)
2. Saat membeli sepatu *Thrift*, apakah Anda diberi kesempatan memeriksa kondisi barang secara menyeluruh?
3. Pernahkah Anda menemukan sepatu *Thrift* yang ternyata cacat setelah dibeli?
4. Bagaimana sikap pedagang ketika Anda menyampaikan keluhan terkait cacat barang?
5. Apakah Anda pernah berhasil mengembalikan atau menukar sepatu yang rusak? Bagaimana prosesnya?
6. Apa saja kendala yang Anda alami saat mencoba mengklaim hak atas barang cacat?

7. Apakah Anda merasa informasi yang diberikan pedagang tentang kondisi barang sudah jujur dan lengkap?
8. Menurut Anda, apakah hak pembeli dalam jual beli sepatu *Thrift* sudah dilindungi secara adil?
9. Seberapa penting menurut Anda penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli sepatu *Thrift*?
10. Apakah Anda merasa perlu adanya aturan atau edukasi khusus tentang hak pembeli di pasar tradisional?

Parepare, 30 April 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

( Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI )

NIP : 19870418 201503 1 002

Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama MUHAMMAD HAFTA

Alamat JL BAGO DG PATOMPO

Pekerjaan PEDAGANG

Menerangkan bahwa

Nama : Suhenny Saputri

Nim : 2120203874234006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* ( STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 juli 2025

(.....)

Lampiran 5

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mustamin

Alamat : BTN Citra Buana Mas Blok. B

Pekerjaan : Penjual thrift Sepatu

Menerangkan bahwa

Nama : Suhenny Saputri

Nim : 2120203874234006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* ( STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 juli 2025

( )

Lampiran 6

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yusnawati

Alamat : Senggol

Pekerjaan : Menjual

Menerangkan bahwa

Nama : Suhenny Saputri

Nim : 2120203874234006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* ( STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 juli 2025

(.....)

Lmapiran 7

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Imma

Alamat : Jl. Sumur Jodoh, GG Kalamba

Pekerjaan : Menjual, Ashop pakean .

Menerangkan bahwa

Nama : Suhenny Saputri

Nim : 2120203874234006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* ( STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 juli 2025

(.....)

Imma.

Lampiran 8

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RASNA WATI

Alamat : GG. LURE

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Suhenny Saputri

Nim : 2120203874234006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU *THRIFT* ( STUDI KASUS PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 juli 2025

(.....)

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, Penjual Sepatu Thrift di Pasar Senggol Kota Parepare

Wawancara dengan Bapak Muslimin, Penjual Sepatu Thrift di Pasar Senggol Kota Parepare

Wawancara dengan Ibu Yusmawati, Penjual Sepatu Thrift di Pasar Senggol Kota Parepare

Wawancara dengan Ibu Imma, Seorang Thrifter di Pasar Senggol Kota Parepare

Wawancara dengan Ibu Rasmawati, Seorang Thrifter di Pasar Senggol Kota Parepare

## BIODATA PENULIS

Suhenny Saputri, Lahir pada tanggal 25 April 2003, di Parepare. Anak Tunggal, dari pasangan Syahrir (Ayah) dan Jumiaty (Ibu). Saya memulai pendidikan di SD Negeri 42 Parepare, pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare, pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMA Negeri 3 Parepare. Jurusan IPA pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021.

Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana (S1) dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengajukan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* (Studi Kasus Pasar Senggol Kota Parepare)".

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan juga menjadi bukti dari perjuangan, ketekunan, dan proses pembelajaran yang penulis jalani dalam menempuh dunia akademik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap layak untuk dihargai.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar aib* Pada Transaksi Jual Beli Sepatu *Thrift* (Studi Kasus Pasar Senggol Kota Parepare)".